

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN

HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

TESIS

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H



Oleh:

MUHAMMAD ZAKARIA, S.H.

NIM : 15.912.091

PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU**

TESIS

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir /Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 08 Juni 2017**



Oleh:

MUHAMMAD ZAKARIA, S.H.

NIM : 15.912.091

PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU**



OLEH :

**Nama Mhs. : Muhammad Zakaria, S.H.
No. Pokok Mhs. : 15.912.091
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU
OLEH :**

**Nama Mhs. : Muhammad Zakaria, S.H.
No. Pokok Mhs. : 15.912.091
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/tesis
Dan dinyatakan lulus pada tanggal 08 Juni 2017
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Penguji I

Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta.....

Penguji II

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta.....

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Zakaria, S.H.**
No. Mahasiswa : **15.912.091**

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada Tanggal: 08 Juni 2017
Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD ZAKARIA, S.H
NIM. 15.912.091

Motto

BanggaLah engkau berkata Jujur, Jujur lebih mahal dari Segalanya

Bukan

Persembahan

**Kupersembahkan dan kuhadiahkan pemikiran yang sederhana itu khusus
kepada:
Keluarga besar Djuni Bin Abdullah**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU”**.

Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebidaban menuju zaman penuh peradaban. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberi nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh rasa syukur;
2. Rasullullah SAW, yang telah membebaskan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat penulis rasakan hingga masa ini;
3. Orang tuaku tercinta, Bapak M. Rusli, S.H., Bapak Riyanta Salam, S.H. dan Ibu Rita Zahara yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendorong anaknya melalui doa, motivasi dan tindakan untuk mencapai cita-cita;
4. Saudaraku tersayang, Anita yang selalu mampu memberikan semangat sebagai seorang adik terhadap diri penulis;

5. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Progrma Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad. S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang tidak saja berhasil menjadi sorang pengajar, tetapi juga berhasil menjadi seorang pendidik. Sehingga bukan saja tesis ini yang dapat penulis selesaikan, melainkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baikpun penulis dapatkan;
7. Sahabat Sapto Waluyo, M.H., Fadly Iriansyah selalu memberikan bantuan, semangat terhadap penulis dalam proses penulisan tesis.
8. Bapak Syafril dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Riau yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis
9. Bapak Santun Simamora dan Pegawai Pengadilan Tinggi Riau yang meluangkan waktu untuk penulis dalam mengumpulkan data serta masukkan terhadap tesis ini
10. Mbak Yupi dan Dinas Kehutanan Riau yang sudah membantu menyelesaikan penulisan tesis
11. Bapak Boy Sanders dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis
12. Kanda Jerry Even Sembiring, selaku Deputy Direktur Wahana Lingkungan Hidup Riau yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis
13. Kanda Made Ali, selaku Wakil Koordinator Jaringan kerja Penyelamat Hutan Riau, bang Okta dan seluruh anggota Jikalahari yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis
14. Wartawan dan pegawai Nadariau.com yang telah memberi bantuan dalam upaya penyelesaian tesis
15. Ravi Sartika Hutari, wanita unik yang masih sanggup memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis
16. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 35 dan terkhusus BKU Hukum Pidana 2016.
17. Teman-teman Keluarga Besar 728 Comunity yang menjadi tempat berteduh dan menyelesaikan tesis

18. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya. Amiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 08 Juni 2017

Muhammad Zakaria, S.H
NIM. 15.912.091

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN ORISINAL KARYA TULIS | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR Tabel..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang masalah | 01 |
| B. Rumusan masalah..... | 11 |
| C. Tujuan penelitian..... | 11 |
| D. Orisinalitas penelitian..... | 12 |
| E. Defenisi operasional | 13 |
| F. Kerangka teori | 13 |
| G. Metode penelitian | 20 |

BAB II IMPLEMENTASI KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Penegakan Hukum..... | 25 |
| 1. Defenisi Penegakan Hukum Pidana | 25 |
| 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum | 35 |
| 3. Ketentuan Hukum Pidana mengatur larangan tentang pembakaran hutan dan lahan..... | 45 |
| 4. Kejahatan Korporasi..... | 58 |
| 5. Pertanggungjawaban Pidana | 65 |
| 6. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi | 83 |
| B. Kebijakan Hukum Pidana | 86 |
| 1. Landasan Hukum yang melarang pembakaran Hutan dan Lahan..... | 91 |
| 2. Dasar Hukum Nasional | 91 |
| a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan..... | 91 |
| b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 94 |
| c. Undang-undang Nomor 39 Tahn 2014 tentang Perkebunan | 97 |
| 3. Dasar Hukum Internasional..... | 98 |
| a. Deklarasi Stockholm 1972 | 98 |
| b. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Brazil 1992 | 99 |
| c. The Manila Declaration On The Environment | 101 |
| d. The 1985 ASEAN Agreemant On The Conservation Of Nature And Natural Resources..... | 101 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| e. The ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution..... | 102 |
|-------------------------------------------------------------|-----|

C. Kebakaran Hutan Dan Lahan

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| A. Selayang Pandang Tentang Provinsi Riau | 103 |
| B. Defenisi Kebakaran Hutan dan Lahan | 104 |
| C. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan | 112 |
| D. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan..... | 114 |
| E. Perbedaan Satelit Noaa-18 dan Satelit Teraa-Aqua | 116 |

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Riau | 118 |
| B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Memberantas Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau..... | 167 |
| C. Upaya yang sesuai dalam penangana pelaku pembakaran hutan dan laha | 177 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|--|
| A. Kesimpulan..... | |
| B. Saran..... | |

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 | : Data kebakaran hutan dan lahan di Indonesia | 3 |
| Tabel 2 | : Jumlah Kasus Ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| Tabel 3 | : Ketentuan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan | 45 |
| Tabel 4 | : Ketentuan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH | 47 |
| Tabel 5 | : Ketentuan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H | 51 |
| Tabel 6 | : Ketentuan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan | 57 |
| Tabel 7 | : Batas Wilayah Provinsi Riau | 103 |
| Tabel 8 | : Luas lahan gambut Provinsi Riau | 108 |
| Tabel 9 | : Kasus kebakaran hutan dan lahan Riau tahun 2014-2016 | 119 |
| Tabel 10 | : Upaya Mitigasi Polda Riau | 122 |
| Tabel 11 | : Daftar pemilik Ex PT. Hutani | 129 |
| Tabel 12 | : Daftar Korporasi tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2013-2014 | 135 |
| Tabel 13 | : Daftar Korporasi tersangka oleh Polda Riau tahun 2013-2014 | 135 |
| Tabel 14 | : Jumlah kasus tahun 2014 | 136 |
| Tabel 15 | : Daftar Korporasi Gagal Audit | 136 |
| Tabel 16 | : Jumlah personil Satgas tahun 2014 | 137 |
| Tabel 17 | : Daftar Rincian Kasus Kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2016 | 141 |
| Tabel 18 | : Daftar Putusan kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2014-2016 | 147 |

ABSTRAK

Pembakaran hutan dan lahan di Riau selalu terjadi semenjak tahun 1982 sampai dengan tahun 2017 tetap terjadi. Pada tahun 1982-2005 telah terjadi proses deforestasi dan degradasi hutan alam dengan kehilangan tutupan hutan alam 3,7 juta hektar, pada tahun 2004-2005 Provinsi Riau kehilangan hutan alam mencapai 200 ribu hektar, pada tahun 2006 terjadi kabut asap setidaknya 171.787 hektar hutan dan lahan terbakar, Pada tahun 2014 di Provinsi Riau telah terjadi pembakaran hutan dan lahan seluas 23.000 Ha. Keadaan tersebut tidak lepas dari kurang efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pelaku pembakaran hutan dan lahan korporasi lebih sering dilakukan hukum perdata dan administrasi dibandingkan hukum pidana serta belum ada kemauan dan keberanian penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana terhadap korporasi. Penegak hukum hanya berani menegakkan hukum pidana hanya pada petani yang lemah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian non doktrinal dengan menempatkan hasil amatan atas realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum, selain itu untuk melengkapi penelitian ini juga digunakan penelitian doktrinal, dengan pendekatan socio-legal research. Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau masih belum efektif hanya pada penerapan terhadap pelaku korporasi. *Kedua*, kendala yang dirasakan pada penegak hukum ialah anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, belum adanya penanganan terpadu, waktu dan geografis yang sulit dijangkau. *Ketiga*, Upaya yang sesuai terhadap penanganan pembakaran hutan dan lahan ialah pengoptimalan sarana hukum pidana, review ulang semua perizinan hutan dan lahan di Riau, sosialisasi dengan pendekatan agama, pendekatan non penal terdapat petani, perlu adanya badan pengawas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kebakaran Hutan dan Lahan, Riau

BAB I
PENDAHULUAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi.¹ Hutan sebagai ekonomis bisa kita lihat dengan obat yang menyembuhkan penyakit juga berasal dari hutan, kayu bakar untuk rumah, meranti, ulin jati atau hasil hutan sebagai penghasil devisa negara sedangkan hutan sebagai ekologi ialah menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga menyaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik, maka hilangnya hutan akan menyebabkan semakin panas (*global warming*). Hutan menjadi bagian hidup dari sebagian masyarakat berpandangan bahwa hutan merupakan tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir hidupnya.²

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfa, sumber hasil hutan berupa kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan lain sebagainya.

¹ Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012), hlm. 78-79

² *Ibid.*, hlm 79

Eksistensi pemanfaatan hutan dan lahan harus sesuai apa yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Negera Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan selain itu negara berkewajiban di samping melindungi juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang menyangkut akses sumber daya hutan dan lahan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan warga negaranya.³

Pada saat ini hutan dan lahan Indonesia mengalami kerusakan yang sangat memperihatinkan. Kerusakan yang terjadi tersebut baik masalah pengelolahannya, pembalakan liar dan bahkan yang sangat memperihatinkan ialah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pengolah hutan dan lahan atau pun oleh masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan cenderung menjadi sebuah fenomena tahunan, puncaknya pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan terjadinya kaput asap yang parah di daerah di sumatera dan Kalimantan.

³ Wartiningsih, Pidana Kehutanan keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan Hutan, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 22-23

Pada tahun 2015 beberapa provinsi di Indonesia mengalami tingkat keparahan bencana asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap kesehatan warga masyarakat yang menelan korban jiwa baik anak-anak atau orang dewasa. Lokasi terjadinya kebakaran bukan hanya pada kawasan hutan dan lahan saja, bahkan telah merambah kepada lokasi pemukiman penduduk. Kawasan terbanyak terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kawasan wilayah ekosistem gambut, yang mana seluruh areal tersebut memiliki izin pemanfaatan hutan dan hak guna usaha untuk perkebunan.

Dari data rekapitulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. data kebakaran hutan (ha) per Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2015:⁴

| No | Provinsi | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Aceh | - | 13,00 | - | 155,66 | - |
| 2 | Bali | - | 250,00 | 60,50 | 30,00 | - |
| 3 | Bangka Belitung | - | - | - | - | - |
| 4 | Banten | - | - | - | 2,00 | - |
| 5 | Bengkulu | 0,50 | - | - | 5,25 | - |
| 6 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 7 | Gorontalo | - | - | - | - | - |
| 8 | Jambi | 89,00 | 11,25 | 199,10 | 3.470,61 | 2.217,00 |
| 9 | Jawa Barat | 1.278,55 | 1.945,50 | 252,80 | 552,69 | 1.029,70 |
| 10 | Jawa Tengah | 712,24 | 154,00 | 31,20 | 159,76 | 424,73 |
| 11 | Jawa Timur | 48,35 | 2.960,05 | 1.352,14 | 4.975,32 | 553,30 |
| 12 | Kalimantan Barat | - | 577,40 | 22,70 | 3,556,10 | 995,32 |
| 13 | Kalimantan Selatan | - | 60,50 | 417,50 | 341,00 | 185,70 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 22,00 | 55,15 | 3,10 | 4.022,85 | 1.220,40 |
| 15 | Kalimantan Timur | 148,80 | 51,50 | - | 325,19 | 109,00 |
| 16 | Kalimantan Utara | - | - | - | - | - |
| 17 | Kepulauan Riau | - | - | - | - | - |
| 18 | Lampung | 31,00 | - | - | 22,80 | 10,00 |
| 19 | Maluku | - | - | - | 179,83 | - |
| 20 | Maluku Utara | - | - | - | 6,50 | - |

⁴ [Http://Sipongi.Menlhk.Go.Id/Hotspot/Luas_Kebakaran](http://Sipongi.Menlhk.Go.Id/Hotspot/Luas_Kebakaran), diakses pada tanggal 05 September 2016, Jam 06. 11 Wib.

| | | | | | | |
|----|---------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 21 | Nusa Tenggara Barat | - | - | 12,00 | 3.977,55 | - |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | - | 553,20 | 649,90 | 980,87 | 3,05 |
| 23 | Papua | - | - | - | 300,00 | 177,40 |
| 24 | Papua Barat | - | - | - | - | - |
| 25 | Riau | 74,50 | 1.060,00 | 1.077,50 | 6.301,10 | 2.643,00 |
| 26 | Sulawesi Barat | - | - | - | - | - |
| 27 | Sulawesi Selatan | 31,75 | 45,30 | 40,50 | 483,10 | 765,05 |
| 28 | Sulawesi Tengah | - | 30,83 | 1,00 | 70,73 | - |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 85,90 | 346,10 | 13,00 | 2.410,86 | 284,31 |
| 30 | Sulawesi Utara | - | 1,50 | 0,25 | 236,06 | - |
| 31 | Sumatera Barat | - | 3,50 | - | 120,50 | 0,25 |
| 32 | Sumatera Selatan | 84,50 | - | 484,15 | 8.504,86 | 476,57 |
| 33 | Sumatera Utara | 5,00 | 1.161,00 | 295,40 | 3.219,90 | 146,00 |
| 34 | Yogyakarta | - | 6,45 | 6,00 | 0,27 | - |

Akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 menurut studi yang dilakukan 12 peneliti asal universitas Harvard dan Columbia menyatakan bahwa terjadi 100.300 kasus kematian, yang terdiri dari 91.600 kasus kematian di Indonesia, 2.200 kasus kematian di Singapura dan 6.500 kasus kematian di Malaysia. Menurut Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) luas hutan dan lahan yang terbakar rentan waktu 1 juli hingga 20 agustus 2015 berjumlah 2.089.911 ha, serta menurut Bank Dunia total kerugian dialami Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan Rp. 221 Triliun.⁵

Kebakaran hutan dan lahan juga telah menyebabkan udara bercampur dengan asap, yang menyebabkan jarak pandang menjadi terganggu, kualitas udara menurun dan beberapa warga mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi mata dan ISPA. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

⁵ Tempo.Co, Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015, diakses pada tanggal 20 September 2016, Jam 20.00 Wib.

kebakaran hutan dan lahan menyebabkan warga terserang ISPA, di Provinsi Jambi ada 20.471 orang, Provinsi Kalimantan Tengah 15.138, Provinsi Sumatera Selatan 28.000, Provinsi Riau 97.139 orang dan Provinsi Kalimantan Barat 10.010 orang.⁶

Dampak lain dari pembakaran hutan dan lahan ialah hampir dua bulan sekolah, bandara, jarak pandang yang terbatas dan kualitas udara yang buruk berakibat langsung pada aktifitas masyarakat dimana mereka harus mengurangi kegiatan yang berada di luar ruangan.

Pembakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, yakni perubahan kondisi lahan berupa berkurangnya kapasitas tampung air, berkurang umur pakai lahan 15 tahun, naiknya tingkat keasaman tanah.⁷ Kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerugian ekonomi melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan tanpa pertimbangan lingkungan dan perencanaan kegiatan.

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan bisa berupa perbuatan manusia, faktor iklim, kondisi fisik ekosistem gambut serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah pengurus perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian yang ditengarai telah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

⁶[Http://Www.Mongabay.Co.id/2015/10/06/Berikut-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu](http://www.Mongabay.Co.id/2015/10/06/Berikut-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu), diakses tanggal 23 Oktober 2016 jam 10.00 Wib

⁷ Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 131

Faktor perubahan iklim juga ditunjuk sebagai penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan karena telah mendorong terjadinya peningkatan suhu udara yang semakin panas. Rusaknya ekosistem gambut yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tanpa memperhatikan karakteristik lahan gambut juga menjadi kontributor terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan⁸

Faktor mana yang paling dominan akan terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir karena banyaknya kepentingan baik sosial maupun ekonomi dan politik di wilayah kebakaran. Terlepas dari perdebatan tentang faktor penyebab dan keterlibatan kelompok tertentu, faktor manusia yang memang dilengkapi dengan kemampuan pengetahuan dan teknologi serta diberi tanggung jawab untuk memelihara alam harus ditempatkan sebagai faktor penentu. Hampir dapat dipastikan 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan ialah oleh perbuatan manusia.⁹

Dalam upaya untuk melakukan penindakan atas faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan manusia, maka penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran merupakan sebuah jalan yang diambil agar tidak terulang kembali pembakaran hutan dan lahan.

Penegakan hukum pidana dilakukan karena penegakan hukum merupakan titik kelemahan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan

⁸ Nurhasan Ismail, “*Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan*” makalah disampaikan pada seminar penegakan hukum dalam perspektif kebakaran hutan dan lahan gambut, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Desember 2015

⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 387

tersebut bisa terlihat dengan adanya beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir yang belum menemukan titik terang. Jika melihat dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan penegakan hukum pidana yang terjadi pada tahun 2015 yakni:¹⁰

| P-19 | Penyidikan | Persidangan | Kasasi | Putusan tetap |
|------|------------|-------------|--------|------------------------|
| 11 | 2 | 1 | 1 | PT. Jatim Jaya Perkasa |

Secara legalitas permasalahan perbuatan larangan pembakaran hutan dan lahan telah diatur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 harus dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tujuan utama dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perlindungan dan pengelolaan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan serta pembangunan secara

¹⁰ Direktorat Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pada 7 Desember 2015,

berkelanjutan. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang larangan-larangan kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang merusak dan membahayakan lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan dan lahan

Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 69 menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang:¹¹

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan penceraan dan/atau perusakan lingkungan
2. Memasukkan b3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan republik indonesia ke media lingkungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Memasukkan limbah b3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
6. Membuang b3 dan limbah b3 ke media lingkungan hidup
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal dan /atau

Sejalan dengan itu dalam pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan perbuatan yang dilarang:

1. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah,
2. Merambah kawasan hutan
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau,

¹¹ Pasal 69 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

4. Membakar hutan
5. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
6. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
7. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri
8. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
9. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
10. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang
11. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
12. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan
13. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Dari pemaparan tersebut, telah jelas secara peraturan perundang-undang perbuatan pembakaran hutan dan lahan telah dilarang, tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat atau korporasi yang masih melakukan perbuatan tersebut. Salah satu Provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya ialah Provinsi Riau.

Provinsi Riau semenjak tahun 1982-2005 telah terjadi telah terjadi proses deforestasi dan degradasi hutan alam dengan kehilangan tutupan hutan alam 3,7 juta hektar, pada tahun 2004-2005 Provinsi Riau kehilangan hutan alam mencapai

200 ribu hektar, pada tahun 2006 terjadi kabut asap setidaknya 171.787 hektar hutan dan lahan terbakar, Pada tahun 2014 di Provinsi Riau telah terjadi pembakaran hutan dan lahan seluas 23.000 Ha.¹²

Pada tahun 2015 kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi Riau adalah terdapat 18 korporasi yang terdiri dari 11 perusahaan HTI dan 7 perusahaan Sawit. Pembakaran hutan dan lahan yang terbaru bulan september tahun 2016 yang dilakukan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan cara membakar 2000 Ha di daerah Rokan Hulu Provinsi Riau.¹³

Provinsi Riau mengalami penurunan jumlah hutan dan lahan di sebabkan dengan keberadaan menjamurnya industri kehutanan di Provinsi Riau yang menjadi penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali. Sampai tahun 2000 jumlah industri kehutanan yang beroperasi di Provinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari industri kayu lapis 10 unit, swamil 270, moulding 27, chip mil sebanyak 3 unit dan 2 unit insustri pulp dan kertas.¹⁴

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas maka penyusun tertarik melakukan penelitian penulisan tesis terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

¹²http://riaugreen.com/view/lingkungan/19151/masuk-juli-kebakaran-di-riau_meningkat-1-076-hektar-hutan-terbakar.html#.V_m8ev97iu, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016, Jam 08.30 Wib.

¹³http://riaugreen.com/view/lingkungan/20804/APSL-bakar-lahan-2000-hektare-di-riau.html#.V_gwuv97iu, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.

¹⁴ Data Jikalauhari tahun 2005

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah acuan dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ?
2. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi penegak hukum dalam memberantas pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau?
3. Bagaimana upaya yang sesuai terhadap permasalahan tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi penegak hukum dalam memberantas pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
3. Untuk mengetahui upaya yang sesuai terhadap permasalahan tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya dari penyusun. Penulisan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-

mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi penegak hukum dalam memberantas pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, dan Untuk mengetahui upaya yang sesuai terhadap permasalahan tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan. Setelah dilakukan penelusuran, mengenai penulisan hukum ini terdapat tesis yang tema sentral dan sub isu hukumnya. Adapun letak perbedaannya antara lain:

Judul : Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan di Provinsi Riau

Identitas : Muhammad Hirsandy Surgana Tahun 2015, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Rumusan masalah :

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana
- b. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hasil Penelitian:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana kehutanan adalah sulitnya pembuktian dalam kejahatan kehutanan dikarenakan lokasi yang jauh, terbatas anggaran

- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat digunakan beberapa doktrin pertanggungjawaban yang ada, namun dalam penelitian ini yang tepat menggunakan doktrin identifikasi.

E. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu penulis berikan sebagai batasan konsep penelitian penulisan thesis, yaitu :

1. Penegakan hukum adalah Proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
2. Pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah tindakan orang dan/ atau badan usaha yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup
3. Provinsi Riau adalah wilayah tempat dilakukannya penelitian thesis ini.

F. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam hal ini terlihat bahwa hukum dijadikan lawan kekuasaan, tetapi apabila kekuasaan serba penekanan, intimidasi, kekerasan dan pemaksaan, maka dapat saja hukum dimanfaatkan agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan merugikan orang lain. Hal tersebut termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Implementasian dari negara hukum ini perlu adanya penegakan terhadap hukum itu sendiri yang mana penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakan hukumnya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang beradab.

Beberapa teori penegakan hukum, menurut Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah keadilan. Jimly Asshidiqie mendefenisikan penegakan hukum itu menjadi dua, yakni subyek dan objek. Ditinjau dari sudut subyek dari arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegak hukum hanya diartikan sebagai aparatur penegak hukum tersebut untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian penegak hukum ditinjau dari segi obyek dalam arti luas, penegak hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁵

¹⁵ Jimly Asshidiqie, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum, diakses tanggal 23 Agustus 2016

Penegakan hukum dewasa ini masih merupakan refleksi dari suatu persepsi sosial yang bersifat personal dan independen. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang berasumsi, bahwa undang-undang hanya rumusan huruf-huruf mati belaka, rangkaian ide-ide yang tidak berdaya dan alat “tukar-menukar”, mendistribusikan kepentingan atau keuntungan hidup yang diskresi dan *distance* dari hukum itu sendiri.¹⁶ Dalam menentukan apa yang secara hukum salah dan benar pada kasus tertentu, haruslah memperhitungkan berbagai tujuan, hambatan situasional, dan alternatif praktis.¹⁷

Menurut Joseph Goldstein Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Meskipun keinginan untuk melakukan penegakan hukum pidana secara total, namun penegakan hukum pidana secara total tidak mungkin dilaksanakan sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegakan hukum. Hal ini dapat terjadi sebab penegakan hukum diatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan, disamping itu juga menghendaki syarat-syarat tertentu untuk suatu tindakan.

¹⁶ Abdul Wahid dkk, *Hukum, Suksesi, Dan Arogansi Kekuasaan*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1994), hlm. 9.

¹⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia), 2011, hlm. 100

Penegakan hukum kedua *full enforcement*, yakni diharapkan penegak hukum melakukan penegakan hukum secara maksimal, namun semikian hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis, sebab adanya sebuah keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya. Semua yang disebutkan tersebut yang menajdi menyebabkan dilakukannya *discration*.

Penegakan hukum ketiga adalah *actual enforcement* yaitu penegakan hukum pidana yang dapat dilaukan secara nyata didalam keseluruhan wilayah penegakan hukum.¹⁸

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut.¹⁹ Penegakan hukum ialah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁸Joseph Goldstein dalam Rusli Muhammad, Kemandirian pengadilan Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press), 2010, hlm 148-149

¹⁹Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis, (Bandung: Sinar Baru), 1983, hlm. 24

Penegakan hukum dalam negara dilakukan dengan cara preventif dan refresif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, sedangkan penegakan hukum secara refresif dilaksanakan ketika usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terjadi pelanggaran hukum.²⁰

Penegakan hukum pidana dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahapan:²¹

- a. Tahapan formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif
- b. Tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahapan ini disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif

Penegakan hukum dilihat dari fase, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu pihak-pihak yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana(Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasi)*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2012, hlm. 111-112.

²¹ Muladi dalam Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*,(Yogyakarta: FH UII Press),2010, hlm. 149-150

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.²²

2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana yang sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strachtspolitiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Kebijakan kriminal merupakan sanduran dari istilah Inggris *criminal Policy* yang lazim juga digunakan istilah *penal policy*. *Black Law Dictionary* mengartikan kebijakan kriminal sebagai cabang hukum pidana yang menaruh perhatian berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*)

Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial pada umumnya dan kebijakan publik khususnya, terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan masyarakat terhadap gejala kejahatan baik menyangkut sebab yang menimbulkan (*causes*) maupun usaha penanggulangannya (*response*).

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 8

Menurut Marc Ancel, hukum pidana modern terdiri atas hukum pidana yang merupakan penjelasan dan penerapan aturan positif dimana masyarakat memberikan reaksinya terhadap fenomena kejahatan.²³

Menurut Soedarto kebijakan kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas:

- a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b. Kebijakan kriminal dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian
- c. Kebijakan kriminal dalam arti paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Pengertian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sesungguhnya dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: politik hukum dan politik kriminal.

- a. Dilihat dari sudut politik hukum adalah:

(1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat

²³ Marc Ancel dalam M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm. 89

(2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

b. Dilihat dari sudut politik criminal

(1) Ditinjau dari sudut *politik criminal*, kebijakan hukum pidana merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) disamping penanggulangan kejahatan dengan sarana *non-penal*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian hukum yang non doktrinal. Penelitian non doktrinal ialah menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research*²⁴

Selain penelitian non doktrinal atau empirik juga dilengkapi dengan penelitian doktrinal atau normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang digunakan kepustakaan baik buku, catatan, maupun laporan yang sesuai dengan topik bahasan.

²⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, (Malang: Stara Press), 2013, hlm 120.

2. Objek Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana Terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
- b. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi penegak hukum dalam memberantas pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
- c. Untuk mengetahui upaya yang sesuai terhadap permasalahan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah dari mana dapat diperoleh.²⁵Jenis data yang akan digunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang penyusun pakai dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari subyek penelitian. Adapun subyek/responden dalam penelitian ini Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Riau.

²⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1991, hlm 102

b. Data sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan bahan hukum diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum primer ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis meliputi: literatur atau hasil penyusunan yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, hasil wawancara, serta dokumentasi yang berupa foto, gambar dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk atau penjabar terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti Ensiklopedia Hukum, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara tanya jawab secara langsung dengan yang diwawancarai atau narasumber.²⁶

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.²⁷ Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Riau. dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan dalam tesis ini.

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008, hlm. 188

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1986, hlm. 66.

3) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena datanya berupa data kualitatif maka dalam penggunaan analisa kualitatif ini penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisa kualitatif bersifat deskriptif yaitu akan berusaha memberikan data-data yang ada dan menilainya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Defenisi Penegakan Hukum Pidana

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Menurut Didi Nazmi Yunas negara hukum adalah negara yang memiliki konstitusi dan berdasarkan konstitusi tersebut negara memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut.¹ Indonesia untuk menunjukkan ciri khas Indonesia maka penambahan atribut pancasila, sehingga menjadi negara hukum pancasila.² Hal ini mengandung arti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi pancasila.

¹ Didi Nazir Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992, hlm. 17

² Istilah ini digunakan Philipus M. Harjon, lihat Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama, 1996, hlm. 74, Lihat juga Marwan Effendy, *Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 15

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Negara Kesatuan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum tersebut terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, serta dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut Undang-undang, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.

Sejalan dengan itu negara hukum menurut M. Scheltema harus mempunyai empat asas utama yaitu: asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.³

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Sejalan dengan itu sesuai apa yang diungkapkan L. M. Friedmen sistem hukum itu tersusun dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.⁴

³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, 1995, hlm 5.

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 1

Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum ialah sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam *variabel independen* memberikan *impact* pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi *independent variable* maka dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Mengkaji hukum sebagai *independent variable* termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*).⁵

Hukum dan penegakan Hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri.

Selain itu juga Penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro, dan penegakan hukum mikro.⁶

⁵ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 110

⁶Satjito Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 3

a. Penegakan hukum secara makro

Secara mikro ialah upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan hukum aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Penegakan hukum secara mikro

Secara mikro adalah upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Penegakan hukum bisa dilakukan secara makro atau pun mikro tersebut pada intinya memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum tersebut, ada beberapa tujuan dari penegakan hukum:

a. Penegakan hukum sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu :

- 1) Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, serta perbuatan yang wajib diikuti
- 2) Sebagai alat mempermudah atau memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi

- 3) Untuk rekayasa masyarakat dari kondisi sosial tertentu kepada kondisi yang dicita-citakan
 - 4) Mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural ialah perlindungan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan maupun keadilan substantif yakni putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.
- b. Untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu.
 - c. Untuk memperoleh manfaat hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Soedarto Penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi atau telah terjadi. Penegakan hukum ialah tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan konkret. Penegakan hukum pidana demikian dapat juga dilihat sebagai upaya penanggulangan kejahatan.⁷

⁷ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII, 2010, hlm. 146

Penegakan hukum merupakan bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat, dimana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Penegakan hukum dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan, maka dibutuhkan dua sarana, yakni: sarana penal dan non penal.⁸ Penegakan hukum secara penal yang meletakkan hukuman sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha pencegahan, adapun nestapa tidak harus diterapkan jika tidak diperlukan.⁹

Penegakan hukum menurut *Notie Handhaving Milleurecht* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan dan keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.¹⁰

Penegakan hukum yang sebenarnya pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab, mengejawantah sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan masyarakat.¹¹

⁸ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakhti, 2005, hlm. 112

⁹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 87

¹⁰ Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 267.

¹¹ Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen lawsuit*, Malang: UB Press, 2010, hlm. 62

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegakan hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan patuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*). Keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).¹²

Penegakan Hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, dengan empat alasan sebagai berikut: *pertama*, sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). *Kedua*, hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani. *Ketiga*, bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya. *Keempat*, dalam

¹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 83-84

kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.¹³

Penegakan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus disikapi secara hati-hati. Van De Bunt mengemukakan dalam makalahnya bahwa ada beberapa rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administratif dan instrumen hukum pidana atau penerapan kedua-duanya sekaligus dengan beberapa kriteria, yaitu:¹⁴

a. Kriteria Normatif

Kriterian normatif berdasarkan pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Seperti redivisme, bobot pidana berat, kerusakan lingkungan yang cukup serius dan sebagainya

b. Kriteria Instrumental

Kriteria instrumental yang bersifat pragmatis, seperti sifat menjarakan tersangka yang menjadi sebuah tujuan, maka pidanalah yang sebaiknya diterapkan.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm. 215-216

c. Kriteria Oportunistik

Kriteria oportunistik dapat diterapkan utama jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan, dikarena korporasi tersebut bangkrut atau pailit, maka menerapkan instrumen hukum pidana tetap bisa.

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan dan pemeriksaan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat kerusakan lingkungan tersebut.

Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah, emisi, baku mutu lingkungan, baku mutu udara dan lain-lain.

Nilai-nilai perlindungan daya dukung lingkungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bidang principle atau bidang norms, harus terlebih dahulu diterjemahkan kedalam norma-norma operasional yang bersifat dimengerti sehingga dengan hal tersebut bisa memberikan tafsiran tersebut ke dalam putusan pengadilan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 269-270

Proses penegakan hukum pidana lingkungan meliputi tiga tahapan pokok, yakni:

a. Tindakan preemtif

Tindakan preemtif adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen yakni faktor-faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga dengan mendeteksi faktor kriminogen tersebut dapat dilakukan pencegahan kerusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan).

b. Tindakan Preventif.

Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisai suatu peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undang dari pusat maupun yang dibuat di daerah

c. Tindakan Refresif

Tindakan represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut merusak lingkungan, dalam hal ini perbuatan pembakaran hutan dan lahan.¹⁶

¹⁶ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: PT. Erlangga, 2004, hlm. 360.

Jia kita melihat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan terkadang dianggap atau dipersepsikan sebagian orang perbuatan itu tidak memiliki sebuah keharusan atau kewajiban dilakukan, tetapi sebenarnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan bukan tidak memiliki alasan tertentu dalam melakukannya, adapun alasan-alasan yang menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangat penting ialah efektifitas program, alasan keadilan, alasan kredibilitas, dan alasan ekonomi.

Perusakan yang terjadi saat ini berarti tidak dapat lagi memanfaatkan sebagian fungsi hutan sebenarnya, semakin berkurang kegunaan, atau mendekati punah, kerusakan hutan dan lahan bisa terjadi karena alam dan perbuatan manusia. Kebakaran hutan dan lahan apabila ditinjau dari peristiwa dapat dibagi menjadi dua yakni kebakaran yang terjadi dengan sendirinya atau disebabkan oleh faktor alam dan kebakaran di sebabkan oleh perbuatan manusia baik itu sengaja, tidak sengaja.¹⁷

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Maka pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Sejalan dengan apa yang dikatakan tersebut, maka gangguan

¹⁷Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 48

terhadap penegakan hukum mungkin terjadi. Apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.

Berdasarkan penjelasan-jelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, faktor-faktor tersebut adalah:¹⁸

a. Faktor hukumnya sendiri

Satu segi dari apa yang dinamakan negara berdasarkan atas hukum adalah senantiasa menselaraskan sikap dan perilaku setiap individu dengan keinginan-keinginan yang dirumuskan oleh hukum. Keberadaan Undang-undang ialah pada dasarnya materi yang ada selama ini banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, menjadi suatu dasar perbuatan tersebut bisa dinyatakan bersalah atau tidak. Undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif.

Tujuan pembuatan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga memepertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus mengakui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara, tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta : Rajawali Press,2012, hlm. 7-8

Keberadaan hukum bukan tidak memiliki arti ataupun fungsi, oleh karena itu menurut Baharruddin Lopa fungsi hukum itu ada tiga:¹⁹

1) *As A Tool Of Social* (Sebagai alat perubahan sosial)

Hukum adalah kekuatan untuk merubah masyarakat, bukan hukum yang berfungsi sekedar hanya sebagai penjaga malam, yaitu hukum diam saja apapun yang terjadi disekelilingnya, sepanjang tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindakan pidana tetapi hukum juga harus bisa menciptakan kondisi sosial yang baru dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

2) *As A Tool Justification* (alat mengecek benar tidaknya tingkah laku)

Pada fungsi yang ini keberadaan Hukum untuk mengetahui seperti apa ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, dengan diketahui tersebut maka akan dengan cepat, mudah terlihat apabila ada suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran itu

3) *As A Tool Of Social Control* (sebagai alat kontrol sosial)

Fungsi hukum disini mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar setiap perilaku atau perbuatan kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁹ Bahruddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 32 di dalam Buku Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 54

Dalam hal undang-undang menjadi faktor mempengaruhi penegakan hukum, disebabkan karena tidak diakuinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak hukumnya

Posisi penegak hukum pada proses penyelenggaraan peradilan adalah sangat dominan karena semua input yang masuk ke dalam proses tersebut baru dapat memberi andil pada *out put*(hasil) manakala telah mendapat pengolahan terlebih dahulu dari penegak hukum. Penegak hukum adalah mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan.

Penegak hukum sama halnya seperti masyarakat biasa yang memiliki kedudukan dan peranan secara bersamaan, sehingga satu sisi penegak hukum menerapkan perundang-undang dan dilain pihak dalam hal melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu yang di pengaruhi penilaian pribadi. Saat penegak hukum telah dipengaruhi

dengan kepentingan pribadi sendiri, maka produk hukum yang dihasilkan menjadi represif karena:²⁰

- 1) Hukum melembagakan hilangnya hak-hak istimewa
- 2) Hukum melembagakan ketergantungan
- 3) Hukum mengorganisasikan pertahanan sosial melawan “kelas yang berbahaya”

Dalam hal faktor penegak hukum, beberapa alasan yang menjadi penyebab penegakan hukum terhambat ialah keterbatasan kemampuan, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, belum memiliki kemampuan untuk memiliki kebutuhan tertentu (materiel), dan kurangnya daya inovasi.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Saran atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika tidak terpenuhi maka untuk mencapai tujuan penegakan hukum tersebut akan terjadi hambatan.

²⁰ Sabiam Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaa Pelajar, 2008, hlm. 38

Saran atau fasilitas bukan hanya memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan di dalam penyelesaian perkara, akan tetapi juga perlu diperhitungkan biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara tidak terjadi lagi sehingga bisa secara memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh para pencari keadilan. Keberadaan saran itu diharapkan memberi efek yang positif, efisien dan efektif terutama bagi penegakan hukum secara menyeluruh.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat berpendapat varian tentang hukum, ada yang mengartikan hukum sebagai ilmu pengetahuan, ada yang mengartikan hukum sebagai disiplin, hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas atau pejabat, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai seni, hukum sebagai jalinan nilai dan hukum pun juga dia artikan sebagai perilaku terarur dan unik.

Dari sekian banyak pengertian terhadap hukum tersebut, masyarakat lebih dominan mengatakan hukum sebagai petugas, sehingga penegakan hukum identik dengan pribadi, yang dikaitkan dengan pola

prilaku penegak hukum tersebut. Hal-hal yang membuat mempengaruhi penegakan hukum dari aspek masyarakat ialah:

- 1) Tidak mengetahui atau menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

Akibat negatif dari pandangan tersebut memandang hukum adalah hukum tertulis belaka, kecenderungan tugasnya hanya kepastian hukum belaka, dengan tujuan kepastian saja maka akan timbul anggapan bahwa tujuannya ketertiban, lebih mementingkan kepentingan umum, sehingga timbul gagasan bahwa semua bidang kehidupan bisa diatur dengan hukum tertulis, yang terkadang belum sesuai dengan masyarakat tersebut.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 56-57

Faktor masyarakat mempunyai andil yang terhadap adanya kebakaran hutan. Beberapa faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan antara lain:²²

1) Penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan

Masyarakat di sekitar kawasan hutan seringkali menggunakan api untuk persiapan lahan, baik untuk membuat lahan pertanian maupun perkebunan seperti kopi dan coklat. Perbedaan biaya produksi yang tinggi menjadi satu faktor pendorong penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Metode penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan dilakukan karena murah dari segi biaya, efektif dari segi waktu dan hasil yang dicapai cukup memuaskan.

2) Adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan

Berbagai konflik sosial sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar kawasan hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Rasa ketidak puas sebagian masyarakat atas pengelolaan hutan bisa memicu masyarakat untuk bertindak semaunya tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada. Terbatasnya latar belakang pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan sangat berpengaruh

²² Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan dampak kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember, (2014), hlm. 49-50

terhadap tindakan mereka dalam mengelola hutan yang cenderung merusak.

3) Pembalakan liar atau illegal logging.

Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Seringkali api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke areal hutan-hutan kritis tersebut. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging seringkali meninggalkan bahan bakar (daun, cabang, dan ranting) yang mudah menjadi pemicu dengan keberadaan yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk dalam kawasan hutan dan lahan yang dalam musim kemarau akan mengering dan sangat berpotensi sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan.

4) Kebutuhan akan hijauan makanan ternak

Kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak lepas dari ternak dan penggembalaan. Ternak menjadi salah satu bentuk usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebutuhan akan hijauan makanan ternak dan areal penggembalaan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah areal padang

rumpun terbakar akan tumbuh rumput baru yang kualitasnya lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi.

5) Perambahan hutan

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai agen penyebab kebakaran hutan adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan (perambah hutan). Disadari atau tidak bahwa semakin lama, kebutuhan hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah keluarga dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup. Hal tersebut menuntut penduduk untuk menambah luasan lahan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

6) Dan Sebab lainnya

Sebab lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Biasanya bentuk kegiatan yang menjadi penyebab adalah ketidaksengajaan dari pelaku. Misalnya masyarakat mempunyai interaksi yang tinggi dengan hutan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah kebiasaan penduduk mengambil rotan yang biasanya sambil bekerja mereka menyalakan rokok. Dengan tidak sadar mereka membuang puntung rokok dalam kawasan hutan yang mempunyai potensi bahan bakar melimpah sehingga memungkinkan terjadi kebakaran.

e. Faktor kebudayaan

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat bukan saja mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Penegakan hukum akan tanpa hasil takkala tidak melibatkan masyarakat yang pluralistik tersebut.²³ Peranan kultur hukum dalam penegakan hukum sangatlah penting dan acap kali berhubungan dengan faktor-faktor non-hukum, oleh karena itu penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada diantara berbagai faktor. Hukum dapat diamati dari satu gejala di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat.²⁴

3. Ketentuan Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan.

a. Ketentuan Pidana dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

| Ayat | Delik | Sanksi |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2). | 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) |
| 2 | Barang siapa dengan sengaja melanggar | 1. Diancam dengan pidana penjara |

²³ *Ibid*, hlm. 25

²⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: PT. Suryadaru Utama, 2005, hlm. 78

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c. | <p>paling lama 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)</p> |
| 3 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)</p> |
| 4 | Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)</p> |
| 5 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)</p> |
| 6 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> |
| 7 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)</p> |
| 8 | Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p> |
| 9 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)</p> |
| 10 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> |
| 11 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l | <p>1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun</p> <p>2. Denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p> |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) |
| 13 | Tindak pidana pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) adalah kejahatan, kecuali ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran | |
| 14 | Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai ancaman pidana masing-masing 2. ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan |

b. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

| Pasal | Delik | Sanksi |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98 (1) | Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipidana: Minimum(Min). 3 (tiga) tahun Maksimum(Max) 10 (sepuluh) tahun 2. Denda: Min. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Max. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
| 98 (2) | Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipidana: Min. 4 (empat) tahun Max.12 (dua belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Max. Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). |
| 98 (3) | Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipidana Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: |

| | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)</p> |
| 99 (1) | Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup | <p>1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 3 (tiga) tahun</p> <p>2. Denda: Min. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> |
| 99 (2) | dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia | <p>1. Dipidana: Min. 2 (dua) tahun Max. 6 (enam) tahun</p> <p>2. Denda: Min. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Max. Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> |
| 99 (3) | dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati | <p>1. Dipidana: Min. 3 (tiga) tahun Max. 9 (sembilan) tahun</p> <p>2. Denda: Min. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Max. Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)</p> |
| 100 (1) | Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan | <p>1. Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun</p> <p>2. Denda: Max. Rp3.000.000.000,00 3. (tiga miliar rupiah)</p> |
| 100 (2) | Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. | |
| 101 | Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g | <p>1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 3 (tiga) tahun</p> <p>2. Denda: Min. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min.1 (satu) tahun Max.3 (tiga) tahun Denda: Min. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). |
| 103 | Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min.1 (satu) tahun Mak.3 (tiga) tahun Denda: Min. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). |
| 104 | Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun Denda: Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). |
| 105 | Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 4 (empat) tahun Max. 12 (dua belas) tahun Denda: Min. Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Max. Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). |
| 106 | Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max.15 (lima belas) tahun Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). |
| 107 | Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 5 (lima) tahun |

| | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b | Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| 108 | Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h | 1. Dipidana: Min. 3 (tiga) tahun Max. 10 (sepuluh) tahun 2. Denda: Min. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Max. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |
| 109 | Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) | 1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Min. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
| 110 | Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i | 1. Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
| 111 (1) | Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) | 1. Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
| 111 (2) | Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) | 1. Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
| 112 | Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan | Dipidana: |

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 | Max. 1 (satu) tahun atau Denda Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 113 | Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j | 1. Dipidana: Max. 1 (satu) tahun 2. Denda: Max. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 114 | Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah | 1. Dipidana: Max. 1 (satu) tahun 2. Denda: Max. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 115 | Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil | 1. Dipidana: Max. 1 (satu) tahun 2. Denda: Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |
| 117 | Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b | 1. Ancaman pidana berupa pidana penjara 2. denda diperberat dengan sepertiga |
| 118 | tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a | Sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sebagai pelaku fungsional |

c. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

| Pasal | Subyek | Delik | Sanksi |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 82(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud | 1. Dipidana: Max. 5 (lima) tahun Min. 1 (satu) tahun |

| | | | |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b; dan Pasal 12 huruf c | 2. Denda: Max. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Min. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 82(2) | Perseorangan | Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan | 1. Dipidana: Max. 2 (dua) tahun Min. 3 (tiga) bulan 2. Denda: Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Min. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) |
| 82(3) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b; dan Pasal 12 huruf c | 1. Dipidana: Max. 15 (lima belas) tahun Min. 5 (lima) tahun 2. Denda: Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) |
| 83(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf h | 1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 5 (lima) tahun 2. Denda: Min. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Max. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 83(2) | Perseorangan | Kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf h | 1. Dipidana: Min. 8 (delapan) bulan Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Min. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Max. Rp1.000.000.000,00 |

| | | | |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | (satu miliar rupiah) |
| 83(3) | Perseorangan | Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c yang pelaku bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan | 1. Dipidana: Min. 3 (tiga) bulan Max. 2 (dua) tahun DAN/ATAU 2. Denda: Min. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 83(4) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf h | 1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| 84(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f | 1. Dipidana: Min. 1 (tahun) tahun Max. 5 (lima) tahun 2. Denda: Min. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Max. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) |
| 84(2) | Perseorangan | Kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f | 1. Dipidana: Min. 8 (delapan) bulan Max. 2 (dua) tahun 2. Denda: Min. Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Max. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 84(3) | Perseorangan | Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku yang bertempat tinggal di dalam dan/atau | 1. Dipidana: Min. 3 (tiga) bulan Max. 2 (dua) tahun 2. Denda: |

| | | | |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | di sekitar kawasan hutan | Min. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 84(4) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f | 1. Dipidana: Min. 2 (dua) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| 85(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g | 1. Dipidana: Min. 2 (dua) tahun Max. 10 (sepuluh) tahun 2. Denda: Min. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Max. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |
| 85(2) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g | 1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| 86(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dan pasal 12 huruf j | 1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 5 (lima) tahun 2. Denda: Min. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Max. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 86(2) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i | 1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun |

| | | | |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dan pasal 12 huruf j | 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| 87(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, pasal 1 huruf l dan pasal 12 huruf m | 1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 5 (lima) tahun 2. Denda: Min. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Max. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 87(2) | Perseorangan | Kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, pasal 1 huruf l dan pasal 12 huruf m | 1. Dipidana: Min. 8 (delapan) bulan Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Min. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Max. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 87(3) | Perseorangan | Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan | 1. Dipidana: Min. 3 (tiga) bulan Max. 2 (dua) tahun DAN/ATAU 2. Denda: Min. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 87(4) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, pasal 1 huruf l dan pasal 12 huruf m | 1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |

| | | | |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan pasal 16 | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 5 (lima) tahun Denda: Min. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Max. Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 88(2) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan pasal 16 | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| 89(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 3 (tiga) tahun Max. 15 (lima belas) tahun Denda: Min. Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Max. Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
| 89(2) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 8 (delapan) tahun Max. 20 (dua puluh) tahun Denda: Min. Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Max. Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). |
| 90(1) | Perseorangan | Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c | <ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 3 (tiga) tahun Max. 10 (sepuluh) tahun Denda: Min. Rp 1.500.000.000,00 |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | (satu miliar lima ratus juta rupiah) Max. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) |
| 90(2) | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c | 1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |

d. Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan

| Pasal | Subyek | Delik | Sanksi |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | Pejabat | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| 104 | Perorangan | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) |
| 105 | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyakRp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
| 106 | Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati, | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) |
| 107 | Perseorangan | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 4 (Empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) |
| 108 | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
| 109 | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp |

| | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dalam pasal 68 | 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) |
| 110 | Perseorangan | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) |
| 111 | Perseorangan | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 7 (Tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah) |
| 112 | Korporasi | Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 | Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) |

4. Kejahatan Korporasi

Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimaksud dengan kejahatan di sini dalam arti luas, tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.²⁵

Paul W. Tappan menyatakan kejahatan adalah *the criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*. Sedangkan Sutherland mendefinisikan kejahatan perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.

²⁵ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Jakarta: Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm 99-100

Boger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudia sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.²⁶

Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk mengembalikan keadaan semula maka penderitaan itu harus di balas dengan penderitaan pula terhadap pelakunya.²⁷

Secara etimologi, kata korporasi atau *corporatie* (belanda) *corporation* (Inggris) Berasal dari bahasa latin yaitu *corporation-corporare-corporis* yang berarti badan, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang menurut alam.²⁸

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.²⁹ Korporasi juga diartikan sebagai gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum

²⁶ Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 13-18

²⁷ Andenaes dikutip dalam IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo dkk, *Korupsi dan illegal Logging Dalam sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaa Pelajar, 2008, hlm. 51

²⁸ Soetan K. Malikul Adil, *Pembaharuan hukum perdata Kita*, Jakarta: PT pembangunan, 1983, hlm. 83

²⁹ Andi hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008, hlm.17

yang beranggotakan serta memiliki hak dan kewajiban sendiri secara terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Menurut J.C Smith dan Brian Hogan, Korporasi adalah Badan Hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dalam korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Sehingga dapat diambil intinya bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tetapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.³⁰

Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang melakukan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun korporasi bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetap orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.³¹

³⁰ Rudi Prasetyo dikutip dalam Hanafi Amrani dan Makhrus Ali, *Sistem pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 146

³¹ *Ibid.*, 147

Pandangan yang mendukung korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan argumentasi sebagai berikut:³²

- a. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.
- b. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Jika penekanan hukum pidana hanya pada perseorangan maka tujuan itu tidak efektif oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
- d. Dipidananya korporasi dengan hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pembedaan terhadap pegawai korporasi itu sendiri

³² Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UPT penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2008, hlm. 135

Defenisi kejahatan korporasi dari beberapa pendapat ahli adalah sebagai berikut:³³

Menurut Sally S. Simpson menutip John Braithwaite mendefenisikan Kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law*” dari sini simpson menjelaskan ada tiga ide pokok mengenai kejahatan korporasi. *Pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administratif. *Kedua*, baik korporasi sebagai subyek hukum perseorangan legal persens dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan bagi pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional.

Sedangkan menurut Marshall B. Clinard dan Mater C yeager kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usaha yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Berikut ini empat jenis

³³ Muhammad Topa, *Kejahatan Korporasi dibidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 45-46

korporasi yang merusak lingkungan dilihat dari daya rusak terhadap lingkungan hidup dengan menggunakan metafor serangga.³⁴

1. Korporasi Ulat

Ulat adalah serangga yang mampu melahap dedaunan dalam waktu sekejap dan hanya meyisaan rangka dan sirip. Dalam sistem ekonomi yang didominasi oleh korporasi ulat, sumber daya alam aan dilahap sedemikian rpa untuk kepentingannya sendiri diatas pengorbanan sustainabilitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi setempat. Hal ini meyakan korporasi ulat dengan perusahaan yang mendapat peringkat hitam

2. Korporasi Belalang

Korporasi belalang ialah korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam melampaui daya dukung ekologi, sosial dan ekonomi. Dampaknya sangat degeratif, regional dan internasional. Perusahaan seperti ini menganggap CSR (*corporate social responsibility*) sebagai *cost*. Oleh karena itu mereka baru menyerahkan CSR ketika mendapat tekanan masyarakat.

3. Korporasi kupu-kupu

Korporasi kupu-upu adalah perusahaan ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial

³⁴ *Ibid.*, hlm. 51-52

4. Korporasi lebah madu

Korporasi lebah madu adalah perusahaan yang bersifat regeneratif, bertolak belakang dengan korporasi belalang bersifat degeneratif. Sayangnya belum ada satu pun perusahaan yang dimasukkan dalam jenis ini dalam versi proper perusahaan jenis ini.

Dalam hal kejahatan korporasi perlu dibedakan istilah-istilah antara *crime for corporation*, *crime against corporations*, dan *criminal corporation*.³⁵

Crime for corporation ini merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*) dalam hal ini dapat dikatakan “*corporate crime are clearly, committed for the corporate, and not against*”. Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi berupa keuntungan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya.

Crime against corporations adalah kejahatan terhadap korporasi, yang sering juga disebut dengan *employees crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja, seperti penggelapan dana perusahaan.

Criminal corporation adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi ini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau sebagai topeng untuk menyembunyikan kejahatan tersebut.

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.157

Kejahatan yang dilakukan korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitas. Sejalan dengan hal tersebut menurut Simpson kejahatan korporasi merupakan kejahatan *white collar crime*, karena bentuk kejahatan inkonvensional, memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional baik dari bentuk modus operandinya maupun pelaku dan korbanya.

Karakteristik kejahatan *white collar crime* pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya adalah sebagai berikut: 1. *Low visibility*, 2. *Complexity*, 3. *Diffusion of responsibility*, 4. *The diffusion of victimization*, 5. *Difficult to detect and to prosecute*, 6. *Lenient sanctions*, 7. *Ambiguous laws*, 8. *Ambiguous criminal status*.³⁶

5. Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Pound pertanggungjawaban atau *Liability* sebagai suatu kewajiban atau untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari orang yang telah di rugikan. Konsep "*liability*" diartikan sebagai "*reparation*", sehingga terjadilah perubahan arti kosepsi *liability* dari *composition for vengeance menjadi reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *laibility* atau pertanggungjawaban.

³⁶ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2015, hlm. 43

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: *pertama*, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. *Kedua*, mampu untuk mengisnyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertenangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁷

Menurut Simons Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.³⁸

Konsep pertanggung jawaban pidana tidak menyangkut hukum saja, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana ialah bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum tersebut berlaku atas perbuatan itu.

³⁷ Van Hamel dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 122

Jadi pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hakim.³⁹

Dalam pasal 1 ayat (32) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerangkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam hukum pidana dikenal dengan asas penting yakni tiada kesalahan tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Dengan asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada tanggung jawab pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.

Asas ini (*geen straf zonder schuld*) menjelaskan adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya, karena suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dilakukan secara pasif dan terhadap pelaku pelanggaran diancam dengan suatu pidana, sedangkan seseorang akan dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan dilarang undang-undang, baik itu kesengajaan atau dalam bentuk kelalaian.⁴⁰

³⁹ Roelan Saleh di kutip dalam Hanafi Amrani dan Makhrus Ali, *Sistem pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.18-18

⁴⁰ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 153

Dimaksud dengan *schuld* dalam asas *Green straf zonder schuld*⁴¹ ialah *schuld* adalah ada dua arti yakni, arti etis sosial dan *schuld* dalam arti hukum pidana. *Schuld* dalam arti sosial mengandung unsur inti perbuatan seseorang, dan oleh karenanya maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. *Schuld* dalam arti hukum pidana timbul karena *schuld* dalam arti sosial tidak dijumpai dalam ketentuan peraturan hukum pidana.

Selanjutnya Van Hamel menyebutkan bahwa untuk kesalahan dalam arti sosial ini meliputi 3 (tiga) syarat:⁴¹

- a. Apabila pelaku delik itu dapat menilai perbuatannya dan mengerti akibat apa yang akan terjadi dari perbuatannya itu
- b. Apabila pelaku delik dapat memahami bahwa perbuatannya itu menurut pendapat masyarakat merupakan yang terlarang
- c. Apabila pelaku itu dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Simons mengajukan 2 (dua) syarat, yaitu:

- d. Apabila pelaku itu dapat menginsafi bahwa kehendaknya terhadap perbuatan yang terlarang
- e. Apabila pelaku delik itu dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

⁴¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 137-138

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang haruskan oleh undang-undang. Maksud dari dikehendaki atau diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁴²

Unsur-unsur kesalahan menurut Suharto adalah, *pertama*, perbuatan disengaja atau culpa; *kedua*, adanya kemampuan bertanggungjawab; *ketiga*, pelaku insyaf atas perbuatan melawan hukumnya; *keempat*, tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan. Unsur kesalahan ini menguraikan diri dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk *intent* atau kesengajaan (*opzet*), dan dalam bentuk *negligence* atau kelalaian (*schuld*). Kesengajaan itu adalah mengetahui dan menghendaki, sengaja melakukan tindak pidana karena dia tahu dan berkeinginan untuk mengambil resiko yang bisa timbul akibat dari perbuatannya.⁴³

Unsur kesengajaan hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut, kehendak itu dapat ditujukan kepada: perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang dan keadaan yang merupakan unsur tindak pidana. Kesengajaan yang hanya dituju kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.

⁴² J.E Sahetapy dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 35

⁴³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 18

Menurut Wirjono Projodikoro kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:⁴⁴

a. Kesengajaan bersifat tujuan (*oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan. Dengan adanya tujuan tersebut pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Ketika akibat perbuatan itu terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka ini juga ada kesengajaan.

c. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan yang terang-terang tidak disertai bayang-bayang suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

⁴⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 66-69

Beberapa pakar hukum pidana menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang tidak menghendaki akibat, karena paling tidak sekurangnya bisa membayangkan akibat akan terjadi. Ada beberapa teori kesengajaan dalam hal ini, yaitu:⁴⁵

a. Teori kehendak

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan kata lain antara kehendak dan akibat benar menjadi maksudnya.

b. Teori membayangkan

Teori ini berdasarkan alasan psikologi tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan akibat yang terjadi. Dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu

Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 96-97

⁴⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I: *Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 96 lihat juga Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 137-145

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).

Yakni orang yang melakukan perbuatan tersebut, pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat tersebut. Sengaja dalam hal ini bersifat maksud. Motif perbuatan letaknya lebih jauh daripada yang dimaksudkan tersebut.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).

Pada bentuk ini, sengaja itu sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan kepada suatu akibat tertentu, ia pasti tahu atau telah yakin benar, bahwa oleh perbuatannya disamping akibat yang dimaksudnya (Sengaja sebagai maksud), akan terjadi suatu akibat lain.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan disini ditujukan kepada perbuatannya, atau pada akibat dari perbuatan tersebut, atau pada elemen-elemen lain dari norma pidana yang bersangkutan. Jadinya juga perbuatan itu sendiri harus telah dikehendaki.

d. Kesengajaan bersyarat atau Dolus Evtualis

Kesengajaan bersyarat pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Meskipun tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul.

e. Kesengajaan Berwarna

Kesengajaan berwarna atau *opzetgekleur* adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Di sini seseorang harus mengetahui bahwa perbuatan semata, tetapi juga harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan terlarang.

f. Kesengajaan tidak berwarna

Kesengajaan tidak berwarna atau *opzetkleurloos* adalah seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendakinya merupakan perbuatan pidana atau tidak.

g. Kesengajaan diobjektifkan

Kesengajaan yang diobjektifkan bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan. Terkait kesalahan, bahwa kesengajaan dan kealpaan adalah hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak.

h. Dolus Directus

Dolus directus adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Dolus directus ini mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi.

i. Dolus indirectus

Dolus indirectus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki.

j. Dolus Determinatus

Dolus Determinatus bertolak anggapan bahwa pada hakikatnya suatu kesengajaan harus didasarkan pada objek tertentu dolus determinatus lebih mengarah pada kesengajaan sebagai kepastian. Dolus determinatus merupakan varian yang sudah tidak lagi digunakan.

k. Dolus Indeterminatus

Dolus indeterminatus adalah kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang. Dolus Indeterminatus ini pun dapat dimasukkan ke dalam kesengajaan sebagai kepastian yang dikehendaki yang dikehendaki satu akibat, namun akibat lain yang tidak dikehendaki pasti terjadi. Dolus indeterminatus termasuk varian yang sudah tidak lagi digunakan.

l. Dolus alternativus

Dolus alternativus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.

m. Dolus generalis

Dolus generalis adalah Kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.

n. Dolus Repentinus

Dolus Repentinus atau impetus adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Dalam hukum Jerman dikenal dengan hastemut yang artinya kesengajaan tersebut muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

o. Dolus Premeditatus

Dolus Premeditatus adalah kebalikan dari dolus repentinus, yakni kesengajaan yang dilakukan rencana terlebih dahulu. Dolus premeditatus adalah suatu keadaan yang memberatkan dalam penentuan pidana. Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih biasanya merupakan dolus premeditatus yang dimulai dengan suatu pemufakatan jahat.

p. Dolus Antecedens

Dolus Antecedens diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan.

q. Dolus Subsequens

Dolus subsequens yang meletakkan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi.

r. Dolus malus

Dolus malus diartikan kesengajaan yang dilakuakn dengan niat jahat. Pada intinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana hanya karena orang tersebut memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang oleh undng-undang.

Dolus malus diartikan kesengajaan yang dilakuan dengan niat jahat. Pada intinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana hanya karena orang tersebut memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang oleh undang-undang

s. Dolus Spesialis atau kesengajaan bersifat khusus⁴⁷

Dolus Spesial adalah adanya kesengajaan untuk mengancurkan kelompok tertentu.hanya terdapat pada delik-delik tertentu saja.

Sedangkan sikap batin pada kelalaian dalam hubungannya dengan akibat perbuatan dapat terletak pada dua hal, yakni:⁴⁸

⁴⁷ Hlm. 39

a. Terletak pada ketiadaan pikiran sama sekali (*onbewuste culpa*)

Dalam alam batin orang tersebut tidak sedikit pun ada kesadaran atau pikiran bahwa perbuatan yang hendak dilakukan itu dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memikirkan kemungkinan yang akan ditimbulkan

b. Terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi (*bewuste culpa*)

Kesalahan terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan tentang kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi dalam alam batinnya begitu percaya akibat itu tidak akan timbul.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan peranannya dalam memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya alam, tanpa memperdulikan eksistensi makhluk hidup lainnya dan menempatkan lingkungan hidup khususnya hutan dan lahan sebagai objek yang berkonotasi komoditi dan dapat dieksploitasi untuk tujuan dan kepentingan organisasional berupa *prioritization of profit* yang dampaknya bencana kerusakan hutan, banjir, asap kepada masyarakat.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 101

Dalam hukum dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, yaitu:⁴⁹

- a. Prinsip pertanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini membebankan para korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menengaskan bahwa tanggungjawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
- c. Prinsip Tanggung jawab Mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*), yaitu tanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.

Menurut Muladi doktrin *strict liability*, seorang sudah dapat diminta dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada dirinya tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan).⁵⁰

⁴⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 8

⁵⁰ M. Hamdan, *Tindak Pidana Lingkungan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 89

Beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *Strict Liability* sebagai berikut:⁵¹

- a. Marise Cremona mendefinisikan *Strict Liability* adalah suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*.
- b. Smith Brian Hogan memberikan defenis *Strict Liability* adalah kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaa, kesembronoan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actis reus*
- c. Richard Card berpendapat *Strict Liability* adalah Terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesمبرonoan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhka
- d. Redmond memberikan gambaran *Strict Liability* adalah Istilah *Strict Liability* menunjuk kepada pengecualian situasi di mana terdakwa bertanggungjawab dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai akibatnya, penggugat yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan dari terdakwa.

Dari beberapa pemaparan para ahli tentang *Strict Liability* maka dapat disimpulkan adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana

⁵¹ Hanafi Amrani dan Makhrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 118-119

pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Sering juga disebut dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan kata lain *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya, jadi tidak di permasalahakan adanya *mens rea* sehingga dengan demikian disebut : *pertama*, no mens rea, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*). *Kedua*, unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*). *Ketiga*, yang harus dibuktikan hanya *actus reus* bukan *mens rea*.

Penerapan *Strict Liability* tidak bisa diterapkan secara generalisiris tetapi adanya ketentuan tertentu dan terbatas keberlakuan *Strict Liability* tersebut, yakni :⁵²

- a. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan

⁵² Ibid, hlm 128

- c. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial menagndung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik
- d. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang secara wajar.

Menurut L.B Curzon, doktrin *stict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.⁵³

- a. Sengat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.
- c. Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Salain pertanggung jawaban *stict liability*, ada juga Pertanggung jawaban pidana pengganti (*Vicarious lialibility*). Pengertian *Vicarious liability* dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya :

Peter Gillies memberikan pengertian bahwa *Vicarious liability* adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau berdasar kan atas

⁵³ *Ibid.*, 90

kesalahan orang lain atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut. La fave berpendapat Vicarious liability adalah sesuatu di mana seseorang, tanpa kesalahan pribadi bertanggungjawab atas tindakan orang lain.

Smith dan Brian Mogan mengatakan bahwa secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan pegawainya. Hendry Campbell Vicarious liability adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agan dalam suatu kontrak.

Syarat penerapan Vicarious liability adalah *pertama*, harus terdapat terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja. *Kedua*, perbuatan Pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁵⁴ Hanya perbuatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan itulah yang dapat diterapkan Vicarious liability kepada majikan.

Di samping dua syarat yang telah disebutkan diatas, terdapat juga dua prinsip yang harus dipenuhi dalam penerapan Vicarious liability yaitu: Prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh. Prinsip pendelegasian merupakan perbuatan majikan, Prinsip pendelegasian ini berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, tetapi ia memberikan kepercayaan secara penuh kepada seorang manajer untuk

⁵⁴ Ibid, 137

mengelola perusahaan tersebut. Jika manager melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemberi delegasi bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Sedangkan Prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan adalah tindakan buruh dianggap sebagai tindakan majikan.

Alasan kenapa Vicarious liability itu penting diterapkan dalam kasus pidana yakni :

1. Majikan yang bertanggungjawab atas seleksi penerimaan pegawai
2. Majikan mempunyai wewenang untuk mengontrol atau mengawasi pekerjaan para pegawainya
3. Majikan mendapatkan keuntungan dari berjalannya suatu usaha bisnis
4. Memidah majikan karena dia pemegang izin dan pelanggar hanya bisa terjadi oleh orang yang memilii izin.⁵⁵

6. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya, asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Dalam pertanggungjawaban korporasi tidak seharusnya selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya/ pada faktanya, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana

⁵⁵ Ibid 196

korporasi sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun social cost yang mana korban mencakup pula masyarakat dan negara.⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana diperluas kepada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukanlah sebagai pelaku tindak pidana (*fysieke daderschaps*). Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberi perintah atau menjadi *policy maker* pada suatu badan hukum atau menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut.⁵⁷

Menurut Elliot dan Quin alasan mengutamakan penerapan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yakni:

pertama, Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi bukan mustahil menghindari diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut, karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan korporasi.

Kedua, pada penerapan pada beberapa kasus lebih mudah menuntut korporasi dari pada pegawainya.

⁵⁶ Roeslan Saleh dikutip dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi: analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 131-132

⁵⁷ Yusuf Sofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 162

Ketiga, Dalam hal tindak pidana serius, sebuah korporasi lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut.

Keempat, dengan adanya tuntutan pidana dapat lebih mendorong pemegang saham untuk mengawasi kegiatan korporasi dimana mereka menanamkan investasinya.

Kelima, apabila sebuah Korporasi telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal. Seharusnya pula korporasi tersebut juga memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan. *Keenam*, pertanggungjawaban korporasi dapat meminimalisir agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang illegal.

Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap korporasi dapat berfungsi sebagai pencegahan bagi perusahaan agar tidak melakukan perbuatan yang salah dalam hal ini pembakaran hutan dan lahan.⁵⁸

Selanjutnya untuk memastikan korporasi bisa dipidana maka ada tiga parameter yang harus digunakan, yakni:⁵⁹

- a. Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subyek pidananya termasuk korporasi.

⁵⁸ Mulyadi, Mahmud, dan Feri anton, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. SofMedia, 2010, hlm. 54

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 163

- b. Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya ialah direktur atau manager yang menjadi directing mind and will dari koporasi. Selain itu pihak yang dianggap mewakili korporasi ialah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi, walaupun orang tersebut tidak disebutkan tegas sebagi direktur atau manger atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai directing mind and will korporasi, maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi.
- c. Bisa dikenakan pidana apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.

Penjatuhan pidana terhadap korporasi memiliki tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yang mencakup:

Pertama, Tujuan pemidanaan untuk mencegah baik secara umum maupun secara khusus, yaitu pidana pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki, serta mencegah orang lain untuk melakukan sesuatu tindak pidana.

Kedua, tujuan pemidanaan untuk perlindungan masyarakat, secara luas yaitu fundamental sebagai tujuan dari semua pemidanaan, secara

sempit adalah sebagai bahan pengadilan melalui putusannya agar masyarakat terlindung dari pengulangan tindak pidana.

Ketiga, Tujuan pidana untuk melahirkan solidaritas masyarakat, yaitu untuk mencegah adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam tidak resmi.

Keempat, tujuan pembedaan untuk pengimbangan atau pengimbangan yaitu, adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana.⁶⁰

B. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris yaitu *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek*, dalam *Black's Law Dictionary*, *policy* diartikan prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintahan dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.⁶¹

Sejalan dengan itu Rober R, Mayer dan Erner Greenwood menyatakan kebijakan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling

⁶⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Persada, 2010, hlm. 147-149

⁶¹ Henry Campbell dikutip dalam Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 58

efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁶²

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menjunjung tujuan, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Serta adanya suatu kesatuan antara kebijakan secara penal dan non penal.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, disamping kebijakan non penal, ada juga kebijakan hukum pidana atau penal yang memiliki arti sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dilihat dari sudut politik kebijakan penal berarti mengadakan

⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 77-79

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undang pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kebijakan penal juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.⁶³

Kebijakan hukum pidana menurut Sudarto memiliki tiga arti, yaitu:⁶⁴

- a. Arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, merupakan bagian kebijakan sosial. Tujuan dari kesemuanya adalah bisa disebut dengan berbagai istilah diantaranya kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan

⁶³ Bernarld L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 13

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 3

menyegaran, bisa juga kesejahteraan masyarakat. Muladi menambahkan tujuan kebijakan hukum pidana yang lain untuk mencapai keseimbangan.⁶⁵

Roeslan Saleh menyatakan berkaitan dengan kebijakan hukum pidana bahwa keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja, juga syarat rasional adalah suatu syarat moral. Rasionalitas jangan samapi dikaburkan dengan pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaiknya dan setelitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas yang dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional.⁶⁶

Melakukan kebijakan hukum pidana diperluan dua pendekatan yaitu pertama pendekatan berorientasi pada kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional. Kedua pendekatan berorientasi pada nilai. Kebijakan berorientasi dengan nilai bukanlah hanya sekedar pidana yang dikenakan pada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat. Kedua pendekatan kebijakan ini jangan terlalu dilihat sebagai suatu dikotomi, hal itu dikarenakan dalam pendekatan kebijakan sudah harusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publish, 2010, hlm. 32

⁶⁶ *Ibid*, 41-42

Menurut Herber L. Packer, kriteria penggunaan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan adalah:⁶⁷

- a. Tingkah laku yang dilarang adalah kelakuan mencolok yang mengancam masyarakat dalam pandangan banyak orang dan tidak dimaafkan oleh bagian terbesar masyarakat
 - b. Mengancam tingkah laku dengan sanksi pidana harus konsisten dengan tujuan pembedaan
 - c. Penindakan tingkah laku tidak akan dihalangi oleh keinginan masyarakat
 - d. Tingkah laku boleh jadi selalu menghadapi penegakan bersifat diskriminatif dan berat sebelah
 - e. Mengatur tingkah laku melalui proses hukum pidana tidak akan menimbulkan ketegangan kualitatif keras
 - f. Tidak ada alternatif lain selain sanksi pidana untuk menghadapi tingkah laku yang ada
1. Landasan Hukum yang melarang pembakaran hutan dan lahan

Melihat dari pengaturan tentang hutan dan lahan, sudah semestinya harus mencerminkan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia, yang mana peraturan perundang-undangan harus merujuk Pancasila sebagai Grundnorm dalam tata hukum Indonesia, sesuai dengan asas hukum yang terdapat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa penguasaan

⁶⁷ Salman Lutha, *Kebijakan Penal mengenai Kriminalitas di Bidang Keuangan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 22

negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai tujuan dari penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya hutan dan lahan, maka kewenangan pemerintah dalam hal penguasaan harus bisa memberikan sebuah keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi rakyat. Salah satu bentuk eksistensi keberadaan negara dalam menjaga hutan dan lahan melarang melakukan pembakaran hutan dan lahan, sebagaimana terlihat di beberapa undang-undang yang mengaturnya sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Nasional :

1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, memberikan manfaat begitu banyak bagi umat manusia yang mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya (fungsi konservasi, lindung dan produksi).

Dalam hal menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama penyakit, termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁶⁸

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pasal 49 | Pemegang usaha bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan |
| Pasal 50 ayat 3 huruf d | larangan pembakaran hutan |

⁶⁸ Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan. Bentuk dari tata kelola pemerintahan yang baik tersebut di mulai dari proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan dan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Sehingga dengan adanya hal tersebut bisa mewujudkan bahwa lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah untuk dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Selanjutnya memaksimalkan instrumen pengawasan dan perizinan merupakan upaya preventif dalam pengendalian dampak lingkungan hidup. Serta penerapan upaya represif akan dilakukan ketika telah terjadi pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten.

Penegakan hukum pidana Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini telah menerapkan acaman hukuman minimum dan maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan pidana korporasi. Diharapkan dengan adanya penegakan hukum pidana tersebut bisa menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.⁶⁹

Didalam undang-undang ini terdapat dua ketentuan pidana yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan, yakni: Pidana materil dan pidana formil. Pidana materil adalah menitik beratkan pada akibat, yang terdapat pada pasal 98 dan pasal 99, sedangkan delik Pidana Formil adalah menitik beratkan pada tindakan atau kelakuan yang terdapat pada Pasal 109 serta ketentuan tentang Korporasi pada pasal 116 dan pasal 117.

⁶⁹ Lihat penjelasan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Pidana Materiil | Pasal 98 dan pasal 99 |
| Pidana Formil | 1. Pasal 108 2. Pasal 116 dan Pasal 117 (korporasi) |

3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Tujuan keberadaan undang-undang nomor 39 tahun 2014 menjadikan perkebunan penyokong kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendapatan negara, lapangan kerja, kesempatan usaha, memenuhi kebutuhan konsumen, bahan baku industri, memberikan perlindungan bagi pengusaha dan masyarakat, dengan cara mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara lebih optimal, bertanggungjawab dan lestari. Pemanfaatan lahan perkebunan di dasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk pemasalahan pembakaran hutan dan lahan di dalam undang-undang ini secara jelas menyebutkan bahwa pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Pasal 56 | Larangan membuka lahan dengan cara membakar |
| Pasal 67 | Kewajiban melengkapi saran dan prasarana pencegah kebakaran |

| | |
|-----------|---------------|
| Pasal 108 | Acaman pidana |
|-----------|---------------|

b. Dasar Hukum Internasional:⁷⁰

1) Deklarasi Stockholm 1972

Konferensi PBB tentang lingkungan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 16 juni 1972 di Stockholm Swedia. Konferensi ini berhasil mengeluarkan output berupa Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi ini berisikan 26 prinsip internasional mengelola lingkungan hidup yaitu hak asasi manusia (HAM), pengelolaan sumber daya manusia, hubungan antara pembangunan dan lingkungan, kebijakan perencanaan pembangunan dan demografi, Ilmu pengetahuan dan teknologi, tanggung jawab negara, kepatuhan anggota terhadap standar lingkungan nasional serta semangat kerjasama antar negara dan ancaman mengerikan dampak senjata nuklir terhadap lingkungan.

Keberadaan Deklarasi Stockholm 1972 bagi Indonesia merupakan langkah untuk memperbaiki peraturan tentang lingkungan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang sama dengan Deklarasi Stockholm 1972.

⁷⁰ Sukanda Husain, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 24-34

2) Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) Bumi Brazil 1992⁷¹

Menghasilkan 5 (lima) Dokumen Konvensi:

1) Rio Declaration on Environment and Development (Deklarasi Rio 1992)

Deklarasi Rio dilaksanakan pada tanggal 3 -14 Juni 1992 di Rio De Janeiro, Brasil Deklarasi Rio dibuat untuk menghadapi persoalan lingkungan global yang marak menjadi pembicaraan dunia. Deklarasi ini sangat penting bagi pengelolaan lingkungan karena secara tegas menerima prinsip sustainable development, di samping itu juga mengukuhkan beberapa prinsip hukum lingkungan baru seperti:

Precautionary principle, inter and intra generational equity principle, and common but differentiated responsibilities principle

Deklarasi Rio terdiri atas satu pembukaan dan 27 prinsip yang dianggap sebagai hukum internasional dalam pembangunan berkelanjutan, yang dinilai merupakan konsep yang lebih khusus dan lebih tepat dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Deklarasi Stockholm. Deklarasi Rio mengandung prinsip-prinsip yang dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu hukum, kebijakan, ekonomi, dan kebijakan publik.

2) Agenda 21

⁷¹ M. Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm. 175-177

Merupakan kerja dibidang lingkungan dan pembangunan yang memuat program aksi komprehensif dan ditujukan guna menata kembali kegiatan-kegiatan manusia dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan.

3) Dokumen tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan hutan ini berisikan 16 prinsip yang berkaitan dengan masalah kehutanan yang disepakati. Disebut dokumen "*Non Legally Biding Authoritative Statement of Principle for Global Consensus And Sustainable Development of all types of Forests*". Prinsip dalam ini memuat pedoman yang tida bersifat mengikat dan berlaku untuk semua jenis hutan, selain itu juga ada prinsip peningkatan perlindungan hutan

4) Konvensi Tentang Perubahan Iklim

Komitmen khusus agar negara-negar maju segera membatasi emisi gas rumah kaca dan membantu mengembangkan pengendapan rumah kaca.

5) Konvensi Keanekaragaman Hayati

Beberapa prinsip penting antara lain : melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber alam. Dan adanya tanggungjawan untuk tidak merusak lingkungan.

3) The Manila Declaration On The Environment

Kerjasama bidang hukum lingkungan pertama kali antara Negara ASEAN, yang dirancang untuk menjamin perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam ASEAN. Keberadaan kerjasama ini karena permasalahan asap yang tidak kunjung selesai di negara ASEAN.

4) The 1985 ASEAN Agreement On The Conservation Of Nature And Natural Resources

Perjanjian mengatur tentang pencegahan kerusakan hutan yang berfungsi menyerap karbon dioksida. Perjanjian ini juga melarang perbuatan pembakaran di kawasan hutan dan lahan sebagai penyebab pencemaran asap. Perjanjian ini di buat di Kuala Lumpur 9 Juli 1985.

5) The ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution


Kesepakatan ASEAN dalam perjanjian ialah untuk mengatasi masalah pencemaran asap yang sudah terjadi semenjak tahun 1982, perjanjian ini di buat di Kuala Lumpur, tanggal 10 Juni 2002, dengan tujuan untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas negara yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan. Dalam perjanjian ini mitigasi kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan melalui upaya nasional yang disetujui dan kerja sama regional dan internasional secara intensif. Perjanjian ini menerapkan prinsip-prinsip:

“state sovereignty and responsibility, common but differentiated responsibilities, precautionary, ecologically sound and sustainable use of natural resources and public participation”

Pada 14 Oktober 2014 Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze*. Secara politis sebenarnya Indonesia sudah memperlihatkan komitmennya guna memerangi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat polusi asap, meski dalam implementasinya masih banyak kekurangan.

2. Kebakaran hutan dan lahan

a. Selayang Pandang Tentang Provinsi Riau



⁷²Peta Provinsi Riau


Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak antara 01°05'00" lintang selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" sampai 105°05'00" Butur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :⁷³

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------------------|
| Sebelah Selatan | : | Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat |
| Sebelah Utara | : | Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara |
| Sebelah Barat | : | Provinsi Sumatera Barat |
| Sebelah Timur | : | Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka |

Tabel 7: Batas Wilayah Provinsi Riau

⁷² Peta Provinsi Riau, yang berwarna biru adalah lahan gambut, warna kuning merupakan konsesi sawit, dan warna coklat adalah konsesi serat kayu

⁷³ <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>



Letak Wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit barisan hingga selat Malaka dengan luas wilayah \pm **8.915.016 Ha**, yang terdiri dari terdiri dari 10 Kabupaten dan dua Kota, yakni Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Dumai, Pekanbaru.

Jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2016 5.921.987 jiwa. Selain itu Provinsi Riau juga Memiliki 15 (lima belas) Sungai yang diantaranya 4 (empat) sungai yang berperan penting sebagai prasarana perhubungan yakni sungai siak, sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Indragiri.

b. Defenisi kebakaran Hutan dan lahan


Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁷⁴

⁷⁴Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekolomi sosial budaya dan politik.

Gambut merupakan hasil lapukan tumbuhan selama ribuan tahun. Pada saat aerob, gambut akan melepas CO₂ dan CH₄, tetapi pada suasana anaerob gambut akan menimbun CO₂ dan CH₄. Lahan gambut adalah lahan organik yang dapat menyerap air paling tidak 10 kali bobotnya, apabila air di dalam lahan gambut didrainase secara berlebihan, dapat mengakibatkan lahan menjadi kering dan tidak dapat balik.⁷⁵



⁷⁵ H Bintoro, M Yanuar J. Purwanto, Shandra Amarillis, Sagu di Lahan Gambut, Bogor: IPB Press, 2010, hlm 1

Lahan gambut merupakan ekosistem yang rapuh maka dalam pemanfaatannya harus secara bijak dan didasarkan pada karakteristik lahan. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Kawasan Bergambut menetapkan kawasan bergambut dengan ketebalan 3 m atau lebih, yang letaknya di bagian hulu sungai dan rawa, ditetapkan sebagai kawasan lindung, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan tersebut.

Gambut mempunyai sifat yang *non rewettable* atau *irreversible drying*, artinya sekali mengalami kekeringan yang berlebihan (*over drained*) sifat koloid gambut akan menjadi rusak sehingga gambut tidak dapat kembali memegang air. Gambut akan kehilangan air tersedia setelah mengalami kekeringan selama 4 - 5 minggu. Selain tidak dapat memegang air, gambut yang sudah telanjur kering tidak dapat lagi menyerap unsur hara. Akibatnya gambut berubah sifat seperti arang sehingga pada musim kemarau sangat rawan terhadap kebakaran. Di samping kebakaran, karena gambut mempunyai *bulk density* yang sangat rendah akan mengakibatkan terjadinya *subsidence* (ambles). Kanalisasi Selain menguras kandungan air dalam gambut yang dapat mengakibatkan kebakaran dan amblesnya gambut, kanalisasi juga memberikan akses bagi para pembalak liar sehingga kerusakan hutan gambut makin meningkat. Di samping itu, berkurang atau hilangnya kawasan hutan rawa

gambut akan menurunkan kualitas lingkungan, bahkan menyebabkan banjir pada musim hujan serta kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau.⁷⁶

Merujuk pada riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sebaran lahan gambut berdasarkan kedalaman dibagi menjadi empat katagori berdasarkan ketebalannya, yaitu:

1) Gambut dangkal

Gambut dangkal adalah Gambut dengan kedalaman kurang dari 1 meter.

2) Gambut sedang

Gambut Sedang adalah gambut dengan kedalaman 1 meter sampai dengan 2 meter.

3) Gambut dalam

Gambut Dalam adalah Gambut dengan kedalaman 2 meter sampai dengan 3 meter.

4) Gambut sangat dalam

Gambut Sangat dalam adalah Gambut dengan kedalaman diatas 3 meter

Banyaknya perizinan di atas lahan gambut, tidak terlepas karena 50% (lima puluh persen) daratan Riau yang merupakan ekosistem rawa gambut,

⁷⁶ Enny Widyati, "Kajian Optimalisasi pengelolaan Lahan Gambut dan Isu perubahan Iklim", Jurnal Tekno Hutan Tanaman, Vol. 4 No. 2, Agustus, 2011, hlm. 58

yang merupakan paling luas di Sumatera. Luas ekosistem rawa gambut di Riau adalah 4.360.740,2 hektar, dengan rincian sebaran sebagai berikut:⁷⁷

| Kabupaten | Kedalaman Gambut (Centimeter) | | | | Jumlah |
|------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | < 100 | 100-200 | 200-300 | >300 | |
| Indragiri Hilir | 377.714,2 | 377.714,2 | 4433.675,7 | 181.864, | 998.610, |
| Indragiri Hulu | 12.247,8 | 4.788,9 | 133.191,1 | 71.976,3 | 222.204,1 |
| Pelalawan | 41.559,9 | 21.636,4 | 418.308,7 | 275.428,1 | 756.933,1 |
| Kuantan Sengingi | 4.820,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.820,6 |
| Meranti | 137.888,0 | 0,0 | 114.245,3 | 84.114,9 | 336.248,2 |
| Siak & Pekanbaru | 62.781,3 | 20.222,7 | 158.247,4 | 258.231,9 | 499.483,3 |
| Kampar | 40.185,5 | 11.976,6 | 19.750,4 | 18.419,7 | 90.332,2 |
| Bengkalis& Dumai | 132.166,6 | 42.442,8 | 158.296,2 | 470.985,5 | 803.891,1 |
| Rokan Hilir | 140.635,3 | 21.336,0 | 127.119,9 | 303.639,0 | 592.730,2 |
| Rokan Hulu | 4.657,0 | 2.904,7 | 19.426,0 | 28.499,3 | 55.487,0 |
| Total | 954.656,2 | 130.664,1 | 1.582.260,7 | 1.693.159,0 | 4.360.740,2 |

Tabel 8 : Luas lahan Gambut di Provinsi Riau

Bagi sebagian masyarakat Riau, rawa gambut menjadi ekosistem yang penting. Gambut menyediakan kebutuhan air, kebutuhan pangan dan sumber kehidupan lainnya. Selain itu, ekosistem rawa gambut juga menjadi ‘rumah’ bagi beberapa jenis satwa dan tumbuhan. Sedangkan bagi dunia, kelestarian gambut, karena gambut berfungsi menyimpan karbon secara alami.

⁷⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Kelola rakyat atas ekosistem Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumentandi*, Riau: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Climate And Land Use Alliance, hlm. 256

Dari Hasil yang diperoleh menunjukkan, bahwa lahan gambut di Provinsi Riau didominasi oleh gambut dalam dan gambut sangat dalam, yaitu mencapai luasan 3.275.420 hektar atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari total luasan gambut yang tersebar merata hampir diseluruh rawa gambut. Sedangkan gambut dangkal dan sedang hanya sekitar 25% (Dua puluh lima persen) dari total luasan gambut yang tersebar di daerah pantai dan tanggul-tanggul sungai. Bahwa ± 2.471.347 hektar lahan gambut Riau (1.378.113 hektar untuk HTI dan 1.093.234 hektar untuk lahan perkebunan) secara legalitas sudah dibebankan izin. Dalam presentasinya 56,67% lahan gambut di Riau sudah dibebankan izin untuk kepentingan investasi.⁷⁸

Pada data sebaran gambut dari kedalamannya diketahui bahwa ada 52 perusahaan HTI yang hanya terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung pada 2 group: APP dan APRIL. Dan 76 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dalam berbagai group paling besar, seperti Wilmar, First Resources/Surya Dumai Group, Asian Agri/RGE, Kuala Lumpur Kepong, Musim Mas, Salim Group dan Provident Agro, dengan luasan konsesi perkebunan maupun kehutanan yang berada di ekosistem gambut adalah 1.926.759 hektar.⁷⁹

Kebakaran hutan atau lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada diatas permukaan seperti semak-semak, pohon-pohon, kemudian api menyambar tidak menentu secara perlahan

⁷⁸ Wawancara dengan Evan sembiring (Walhi Riau) pada tanggal 13 februari 2017 di kantor Walhi Riau

⁷⁹ Wawancara dengan Evan sembiring (Walhi Riau) pada tanggal 13 februari 2017 di kantor Walhi Riau

di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak atau pohon yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (*smoldering*) sehingga hanya asap berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan, mengingat kebakaran terjadi di dalam tanah maka pemadaman akan sulit dilakukan.

Secara garis besar kebakaran hutan dan lahan ada dua macam yaitu:⁸⁰

a. Kebakaran Liar (*Wildfire*)

Setiap Kebakaran yang terjadi di lahan yang tidak direncana atau dikendalikan. Dalam hal kebakaran yang tidak direncanakan maka api merupakan musuh yang harus dimusnahkan karena bisa menimbulkan efek merusak dan sangat merugikan serta relatif sulit dikendalikan.

b. Pembakaran terkendali (*Controlled Burning*)

Pembakaran yang dikendalikan di bawah kondisi cuaca tertentu, yang membuat api dapat diarahkan sesuai harapan pada keadaan tertentu dan pada saat yang sama menghasilkan intensitas panas dan laju penjalaran atau alur sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Brown dan Davis ada tiga tipe kebakaran hutan dan lahan:⁸¹

⁸⁰ Bagus Ary Wibowo, Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional, Bogor:Fakultas Kehutan IPB,2008, hlm. 4

⁸¹ *Ibid.*, hlm 6-7

1) Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Tipe kebakaran bawah ini biasanya mengkonsumsi bahan bakar bawah berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/ lantai hutan (*Ground fuels*). Yang paling klasik adalah kebakaran di hutan gambut. Kebakaran bawah ini sangat sukar dideteksi dan berjalan lambat sekali karena tidak dipengaruhi oleh kecepatan angin. Tanda bahwa areal tersebut terbakar adalah adanya asap putih yang keluar dari bawah permukaan tanah, Karena berada dibawah permukaan tanah, maka banyak pohon mati karena akarnya hangus terbakar. Kebakaran ini biasanya berkombinasi dengan kebakaran permukaan.

2) Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai atau permukaan hutan baik berupa serasah, jatuhan ranting, *log* yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah (*Surface fuels*). Kebakaran tipe ini adalah yang paling sering terjadi di dalam tegakan, hutan sekunder dan hutan alam, terkecuali di daerah rawa gambut dimana yang dominan adalah kebakaran bawah. Kebakaran permukaan ini biasanya merupakan langkah awal menuju kebakaran tajuk, dengan cara terbakarnya tanaman pemanjat yang menghubungkan sampai ke tajuk pohon atau akibat api loncat yang mencapai tajuk pohon

3) Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk biasanya bergerak dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, tajuk pohon (*Aerial fuels*). Seperti diuraikan diatas, kebakaran tajuk ini biasanya bermula dari adanya api lompat yang berasal dari tajuk tumbuhan bawah atau semak yang terbakar atau karena adanya tumbuhan epifi atau liana sepanjang batang pohon yang terbakar, kulit pohon yang berminyak atau karena pemanasan dari permukaan

c. Dampak Kebakaran Hutan dan lahan

Untuk itu akibat kebakaran hutan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kerugian ekologis, ekonomis dan sosial:⁸²

1) Dampak Ekologi

Jika hutan terbakar maka beberapa fungsi hutan akan hilang sebagian atau hilang sama sekali sejalan dengan hilangnya pepohonan di dalam hutan. Kebakaran hutan mengganggu lima proses ekologi hutan yaitu suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi dan pembentukan tanah. Kebakaran hutan juga menimbulkan kerusakan fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan peresot karbon. Selain itu, kebakaran hutan lebih jauh lagi akan merusak daerah aliran sungai.

⁸² Ina lidiawati, dikutip dari Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014, hlm. 129-130

2) Dampak Kerugian Ekonomis

Dampak langsung berupa kerugian ekonomi seperti hilangnya hasil hutan (kayu dan non kayu), kerugian yang ditanggung oleh sektor perkebunan, hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Dampak ekonomi yang bisa dihitung adalah kerugian langsung yang diderita oleh sektor perkebunan, kehutanan, kesehatan, transportasi, pariwisata dan biaya langsung yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemadaman. Karena kerugian ekologi tidak seluruhnya bisa di hitung menjadi nilai rupiah maka kerugian ekologi yang dimungkinkan untuk dihitung saja yang masuk.¹⁸

3) Dampak Sosial

Dampak kebakaran hutan dan lahan pada kesejahteraan di pedesaan yang terdiri dari mata pencaharian masyarakat lokal dan ketentraman.

Kemampuan masyarakat memberi makan diri sendiri, melakukan pertanian seperti bisanya atau pembelian pangan dari uang hasil perkebunan tanaman keras adalah kunci bagi masyarakat untuk bertahap hidup.

4) Timbulnya asap yang berlebihan selama kebakaran yang menimbulkan penyakit

d. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni oleh sebab manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:⁸³

- 1) Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merambat ke lahan lain.

Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, hutan tanam industri, pertanian lahan kering atau yang paling berbahaya adalah pembukaan lahan di daerah rawa/gambut.

- 2) Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran

Bentuk penggunaan lahan yang menjadi rawan kebakaran misalnya di lahan bekas hak pengusahaan hutan dan di daerah yang beralang-alang.

- 3) Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat

Konflik ini dikarenakan status lahan sengketa Perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya

⁸³ Bambang Hero Saharjo, di kutip dalam Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014, hlm. 128-129

ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.

4) Pembakaran oleh warga bentuk dari protes terhadap perusahaan atau korporasi

Dalam beberapa kasus yang terjadi dilapangan, penduduk sekitar perusahaan melakukan pembakaran untuk memprotes pengambilan lahan milik mereka oleh perusahaan kelapa sawit dengan cara membakar lahan tersebut.

5) Alasan perekonomian

Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan

6) Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan sangat kurang

7) Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.

8) Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.

9) Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.

- 10) Kebakaran di bawah tanah/*ground fire* pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau
- 11) Pembuatan kanal-kanal atau parit di lahat gambut, yang menyebabkan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar

e. Perbedaan Satelit NOAA-18 dan Satelit TERRA-AQUA

NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*) menggunakan sensor AVHRR (*Advanced Very High Resolution Radiometer*) untuk membaca perbedaan suhu permukaan di daratan dengan suhu permukaan di laut. Sensor AVHRR yang bersifat sensor optis (sinyal pasif) hanya mempunyai cangkupan 111 km^2 .

Noaa-18 hanya dapat mengirimkan data minimal satu hari dalam sehari. Satelit Noaa memiliki resolusi citra sekitar $1.1 \text{ km} \times 1.1 \text{ km}$. Dalam luasan 1.21 km^2 tersebut kita tidak dapat mengetahui lokasi kebakaran secara persis. Selain itu, jika jumlah titik kebakaran dalam satu luasan lebih dari satu titik, akan tetapi luasan tersebut akan tetap diwakili oleh satu titik *hotspot* yang berada tepat di tengah luas persegi tersebut. Penentuan luasan areal terbakar dengan menggunakan data *hotspot* satelit Noaa sebaiknya tidak dilakukan karena akan menyebabkan bias yang cukup besar. Selain itu Noaa memiliki resolusi spasial yang rendah.

Satelit Terra-Aqua dengan menggunakan sensor modis, sensor modis yang dimiliki oleh satelit Terra (yang beroperasi pada siang hari) dan satelit Aqua (yang beroperasi pada malam hari). Terra Aqua menggunakan Sinyal aktif yang dapat menembus awan dan aktif pada malam hari. Modis mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada sensor AVHRR yakni sebesar 2330 km² dengan spasial yang lebih baik, sensor modis juga dapat menerima pantulan gelombang elektromagnetik sebanyak 36 band.⁸⁴

⁸⁴ Laila Syufina, Rinenggo Siwi dan Ati Dwi Nurhayati, perbandingan sumber hotspot sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan gambut dan korelasinya dengan curah hujan di Desa Sepahat kabupaten Bengkalis Riau, *Jurnal Silvikultur Tropika*, Vol. 05 No. 2 Agustus 2014, hlm. 115-116

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Riau

Penegakan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan yang terdiri dari nilai-nilai keadilan, baik nilai keadilan yang terdapat di dalam aturan maupun keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Selain itu juga penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro dan penegakan hukum mikro.

Penegakan hukum merupakan bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat, dimana hukum bekerja maka berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan, maka dibutuhkan dua sarana, yakni sarana penal dan non penal.¹

¹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakhti, 2005, hlm. 112

Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Berdasarkan teori hukum Lawrence Friedman yang menjelaskan bahwa sistem hukum yang ideal adalah adanya korelasi yang baik antara substansi, struktur, dan kultur.

Melihat pada ranah aplikasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, dari data yang penyusun peroleh bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah terjadi 227 kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terdiri dari perseorangan dan korporasi. Rincian kasus pembakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

| Tahun | Jumlah kasus | Jumlah tersangka | Detail Perkara | |
|-------|--------------|------------------|----------------|-----------|
| | | | Perseorangan | Korporasi |
| 2014 | 82 | - | - | - |
| 2015 | 71 | 68 | 53 | 18 |
| 2016 | 74 | 95 | 71 | 3 |

Tabel 9 : Kasus kebakaran hutan dan lahan 2014-2016 di Provinsi Riau

Pada rentan waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak semua kasus pembakaran hutan dan lahan 227 dilakukan tindak lanjut sampai kepada ranah pengadilan, tetapi juga ada penghentian terhadap penyidikan perkara. Kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan perseorangan (masyarakat) 90% (sembilan puluh persen) lebih dominan dilakukan tindakan hukum sampai pada ranah pengadilan dan terbalik dengan kasus pembakaran hutan dan lahan yang

dilakukan korporasi hanya 2 (dua) korporasi yang sampai di pengadilan serta telah memiliki hukuman tetap sedangkan yang lainnya dilakukan penghentian penyidikan.

Dilihat dari data diatas bahwa penanganan terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan terjadi fluktuatif setiap tahunnya jumlah kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau. Pada proses penanganan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan melalui proses dari tahapan penyidikan yang dilakukan polisi, penuntutan oleh jaksa serta putusan pengadilan oleh hakim. Semua proses tersebut dilakukan dalam penanganan kasus ini.

Pada tahapan penyidikan dalam kasus penanganan pembakaran hutan dan lahan dilakukan ppns dinas lingkungan hidup dan kehutanan dan penyidik polisi. Sesuai dengan pasal 94 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup:

“Selain penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berwenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Saat melakukan penyidikan kebakaran hutan dan lahan sangat berbeda dengan penyidikan pidana biasa, karena pada kasus kebakaran hutan dan lahan penyidikan harus menunggu hasil

keterangan laboratorium ahli tentang kandungan kerusakan tanah, hotspot (titik api) tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu pada penyidikan kebakaran hutan dan lahan saintifik identifikasi diutamakan.

Pada proses penyidikan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi Provinsi Riau dalam hal Polda Riau dan jajarannya melakukan pola penanganan dalam bidang lingkungan pada umumnya, terkhusus kebakaran hutan dan lahan ada beberapa pola, yakni: pola preemtif, pola preventif dan penegakan hukum.

Tindakan preemtif adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen yakni faktor-faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga dengan mendeteksi faktor kriminogen tersebut dapat dilakukan pencegahan kerusakan lingkungan dalam hal ini kebakaran hutan dan lahan. Pola atau tindakan preemtif yang dilakukan Polda Riau:²

1. Sosialisasi

Bentuk yang lebih detail kegiatan sosialisasi yang dilakukan Polda Riau adalah: *Pertama*, sosialisasi dengan cara melaksanakan sambang warga. *Kedua*, pemasangan spanduk cegah kebakaran hutan dan lahan dan maklumat kapolda Riau.

² Wawancara dan data dari anggota Dikrimsus Polda Riau pada hari 14 Februari 2017, di kantor Ditkrimsus Polda Riau.

2. Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Kegiatan pemetaan terhadap daerah yang rawan akan bencana kebakaran hutan dan lahan agar bisa memberikan sebuah penanganan dini. Pemetaan tersebut dimaksudkan kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi dengan membuat persiapan jauh-jauh hari dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut tidak meluas ke daerah hutan dan lahan lain.

Keberadaan mapping ini bisa memperlihatkan daerah yang dengan kategori kebakaran hutan lahan yang tinggi, sedang dan sedikit. Sehingga dengan adanya sebuah mapping daerah bisa mengoptimalkan daerah yang harus segera di tanggulangi secepat mungkin (lebih mudah menentukan skala prioritas).

3. Pemberdayaan masyarakat desa

Aspek pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat peka terhadap lingkungan, sehingga masyarakat bisa lebih menyadari bahwa pembakaran hutan dan lahan tersebut sangat membahayakan orang banyak.

Harapanya dengan keberadaan masyarakat tersebut mendukung terjalannya program pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan cara melakukan: *pertama*, membentuk forum masyarakat melawan kebakaran hutan dan lahan 1.122 forum dengan anggota 12.861 orang.

4. Upaya Mitigasi

Upaya Mitigasi yang dilakukan Polda Riau adalah dengan cara pembangunan sekat kanal dengan jumlah 2.065 unit dengan memperdaya dana *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang ada di provinsi Riau dan dana masyarakat, pembuatan sumur bor, pembuatan embung.

| Jenis | Jumlah | Keterangan |
|---------------|---------------|-------------------|
| Embung | 1511 Buah | Sudah dibangun |
| Sekat kanal | 9129 Unit | Sudah dibangun |
| sumur artesis | 100 Buah | Sudah dibangun |

Tabel 10 : Upaya Mitigasi Satgas

5. Reward bagi daerah bebas api

Pemberian reward ini merupakan upaya yang dilakukan Polda Riau dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pemberian ini diharapkan memacu masyarakat di seluruh daerah Provinsi Riau agar bisa lebih mengupayakan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah mereka masing-masing.

Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah kerusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisai suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undang dari pusat maupun yang dibuat di daerah. Adapun pola atau tindakan preventif yang dilakukan Polda Riau adalah:

1. Melakukan Patroli

Kegiatan melakukan patroli merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya, agar oknum-oknum nakal tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan dan lahan.

2. Persiapan Pemadaman api

Kegiatan ini dilakukan agar bisa mempersiapkan atau lihat apa saja yang semestinya dibutuhkan untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan baik itu pemadaman, dan setelah pemadaman api tersebut, agar saat terjadi kebakaran hutan dan lahan pihak kepolisian siap melakukan pemadaman dibantu dengan stakeholder yang ada.

Tindakan represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut merusak lingkungan, dalam hal ini perbuatan pembakaran hutan dan lahan. Pola penegakan hukum Polda Riau: lidik pelaku pembakaran Hutan dan lahan serta pola sidik pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Pada tahap penyidikan yang dilakukan Polda Riau tidak sebuah kasus pembakaran hutan dan lahan baik dilakukan korporasi dan perseorangan tersebut kepada tahap selanjutnya. Pada kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau terjadi penghentian penyidikan terhadap 15 (lima belas) korporasi oleh Polda Riau. Adapun rincian kasus yang dihentikan penyidikannya ialah:

1. PT Bina Duta Laksana (HTI)

Alasan penghentian penyidikan Polda Riau: *pertama*, Areal terbakar seluas 299,4 Ha dikuasai masyarakat dan ditanami kelapa sawit. *Kedua*, perusahaan sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarana dan prasarana. *Ketiga*, Ahli Karhutla telah menjelaskan kebakaran ditujukan untuk pembukaan lahan dalam rangka penanaman kelapa sawit, namun Polda Riau tidak menemukan bukti terpenuhinya unsur kesengajaan karena PT Bina Duta Laksana tidak bergerak di bidang perkebunan

Hasil investigasi Jikalahari menunjukkan bahwa: *pertama*, areal terbakar tersebut merupakan kawasan gambut dan merupakan semak belukar, sebagian kecil ditanamkan kelapa sawit dan kawasan hutan alam. Kawasan terbakar tersebut bersebelahan dengan areal yang telah ditanami akasia milik perusahaan. *Kedua*, terjadi konflik dengan masyarakat desa Gambir pada tahun 2006 dengan alasan perusahaan merampas tanah milik mereka. *Ketiga*, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam mediasi yang dilakukan Polda Riau.³

2. PT Perawang Sukses Perkasa Industri (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau: *Pertama*, areal terbakar seluas 4,2 ha merupakan areal yang dikuasai masyarakat yang sudah ditanami karet. *Kedua*, Polda Riau melakukan mediasi namun tidak berhasil. *Ketiga*, PT Perawang Sukses Perkasa Industri sudah memiliki tim damkar

³ Data Jikalahari

dan memenuhi sarana dan prasarana. *Empat*, Ahli pidana menjelaskan perusahaan tidak memiliki tanggungjawab karena dikuasai masyarakat.

Hasil Investigasi Jikalauhari menemukan bahwa: *Pertama*, areal yang terbakar tersebut bukan 4,2 ha tetapi 7 hektar. Ditemukan bekas tanaman akasia yang sudah menjadi arang. *Kedua*, pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan tetapi hasilnya pun masyarakat selalu kalah, dan masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam mediasi yang dilakukan Polda Riau.

3. PT Sumatera Riang Lestari (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau: *Pertama*, Luas areal yang terbakar 114 ha, api berasal dari kebun sawit masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan. *Kedua*, Polda telah melakukan mediasi tetapi hasilnya nihil. *Ketiga*, PT Sumatera Riang Lestari telah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras. *Keempat*, ahli pidana menjelaskan perusahaan tidak memiliki tanggungjawab atas kebakaran karena dikuasai masyarakat. *Kelima*, ahli kebakaran bukan perbuatan atau kelalaian Perusahaan.

Hasil temuan Jikalauhari di lapangan bahwa: *Pertama*, lahan yang terbakar tersebut beberapa bulan setelah kejadian telah dilakukan penanaman pohon akasis. *Kedua*, Areal terjadinya kebakaran tersebut merupakan areal gambut. *Ketiga*, tidak ditemukan lahan milik masyarakat di sekitar konsesi yang terbakar. *Keempat*, masyarakat tidak mengetahui tentang adanya mediasi oleh Polda Riau. *Kelima*, Tim posko kebakaran perusahaan baru saja ada.

4. PT Rimba Lazuardi (HTI)

Alasan penghentian Penyidikan Polda Riau: *Pertama*, areal yang terbakar 15 Ha merupakan milik masyarakat. *Kedua*, Ahli karhutla menyatakan bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja untuk pembersihan dan penyiapan lahan perkebunan untuk masyarakat bukan perusahaan, sehingga perusahaan tidak memiliki tanggungjawab terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut. *Ketiga*, perusahaan untuk menyelesaikan persoalan lahan karena mendapatkan perlawanan rakyat.

Temuan tim Jikalahari bahwa: *Pertama*, areal PT Rimba Lizuardi sekitar 200 ha terbakar pada tahun 2015, areal terbakar tersebut di rambah oleh cukong, paska kebakaran areal tersebut dijadikan tanaman kehidupan perusahaan yang luasnya menjadi 560 ha. *Kedua*, lokasi tersebut telah ditanam pohon akasia, dan konflik antara perusahaan dan cukong tetap terjadi.

5. PT Suntara Gaja Pati (HTI)

Alasan penghentian penyidikan Polda Riau: *Pertama*, luas areal yang terbakar 5 ha merupakan lahan yang dikuasai masyarakat yang ditanami sakit dan karet. *Kedua*, perusahaan telah memiliki tim Damkar. *Ketiga*, Ahli karhutla menyatakan bahwa kebakarannya adalah kesengajaan digunakan untuk pembukaan lahan dalam rangka penyiapan lahan kelapa sawit, namun Polda tidak menemukan bukti terpenuhinya unsur kesengajaan karena PT Suntara Gaja Pati tidak bergerak dibidang perkebunan

Hasil temuan tim jikalahari dilapangan bahwa: *Pertama*, Lahan terbakar tersebut merupakan dalam kawasan gambut. *Kedua*, pada areal kebakaran tersebut juga masih terjadi kebakaran pada tahn 2016. Luas yang terbakar dari plang garis polis 30 ha yang terbakar. *Ketiga*, tidak adanya tapal batas areal perusahaan, sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan pereusahaan.

6. PT Siak Raya Timber (HTI)

Alasan penghentian penyidikan Polda Riau bahwa: *Pertama*, Luas areal yang terbakar 5,3 ha dan izin PT Siak Raya Timber telah dicabut sejak 21 Maret 2013, sehingga penyidik menilai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Siak Raya Timber terhadap karhutla pada 18 september 2015.

Temuan tim Jikalahari bahwa: *Pertama*, kondisi lahan yang terbakar tersebut telah ditanam sawit dan dikuasai oleh masyarakat sekitar, bendatang dan cukong.

7. PT Hutani Sola Lestari (HTI)

Alasan penghentian penyidikan Polda Riau: *Pertama*, luas areal terbakar mencapai 91,2 ha dan penyidikan ditangani PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah kebakaran Izin PT Hutani Sola Lestari dicabut pada 21 September 2015

Temuan tim jikalau hari dilapangan bahwa: *Pertama*, Pembakaran pada areal PT Hutani Sola Lestari mencapai 400 ha dan berlangsung tiga tahap, juli, agustus dan september 2015. *kedua*, kawasan terbakar merupakan semak belukar dan tegakkan hutan alam. *Ketiga*, tidak ada konflik perusahaan dengan masyarakat. Konflik yang terjadi antara perambah dan perusahaan.

Saat ini eks lahan PT Hutani Sola Lestari telah ditanami sawit yang dimiliki oleh beberapa cukong, berikut daftar para cukong yang menguasai eks lahan PT Hutani Sola Lestari :

| No | Inisial | Daerah asal | Luas (Hektar) |
|----|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | E | Basrah | 600 |
| 2 | N | Pekanbaru | 100 |
| 3 | S | Medan | 40 |
| 4 | S (Anggota Dewan) | Pekanbaru | 200 |
| 5 | A (Anggota Dewan) | Pekanbaru | 50 |
| 6 | K | Medan | 100 |
| 7 | L | Medan | 27 |
| 8 | A (PT. A) | Pekanbaru | 1000 |
| 9 | PT. KSJ | - | 1000 |
| 10 | P | Medan | 40 |

Tabel 11: Daftar pemilik eks lahan PT Hutani Sola Lestari

8. PT Bukit Raya Pelalawan (HTI)

Alasan penghentian penyidikan Polda Riau: *Pertama*, Luasan lahan yang terbakar sekitar 100 ha. *Kedua*, api berasal dari areal konsesi PT Bukit Raya Pelalawan yang dikuasai kelompok masyarakat. *Ketiga*, PT Bukit Raya Pelalawan telah memiliki sarpas pencegahan dan penanganan karhutla. *Keempat*, ahli pidana menyatakan bahwa PT Bukit Raya Pelalawan tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena telah melakukan kewajibannya menanggulangi kebakaran.

Hasil temua tim lapangan Jikalahari bahwa: *pertama*, kawasan terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan kawasan lahan Gambut Sangat dalam yang kedalamannya lebih dari 4 meter. *Kedua*, adanya pembuatan jalan di sekitar lokasi, tidak adanya penjagaan didekat lokasi hutan alam, sehingga orang bisa merambah atau menebang hutan alam sisa. *Ketiga*, kawasan terbakar merupakan semak belukar yang berada dalam kawasan perusahaan, telah terjadi penebangan hutan alam, karena tidak ditemukan pembakaran kayu alam.

9. PT Dexter Timber Perkasa Indonesia (HTI)

Alasan Polda Riau menghentian penyidikan: *Pertama*, luas areal yang terbakar 2.960 ha. *Kedua*, Semenjak 22 Maret 2007 perusahaan tidak dapat beroperasi karena arealnya dikuasai masyaraat. *Ketiga*, Izin PT Dexter Timber Perkasa Indonesia dicabut oleh KLHK pada 4 Februari 2015 sebelum terjadi kebakaran.

Temuan tim Jikalahari dilapangan bahwa: *Pertama*, areal terbaaar merupakan kawasan gambut dan semak belukar. *Kedua*, sebagian besar areal perusahaan telah ditanami sawit milik masyarakat setempat atau cukong. *Ketiga*, Lokasi jauh dari perkampungan sehingga minim konflik dengan masyarakat.

10. PT Ruas Utama Jaya (HTI)

Alasan Polda menghentikan penyidikan adalah *Pertama*, luas lahan yang terbakar 288 ha. *Kedua*, areal perusahaan dikuasai masyarakat seluas 8000 ha. *Ketiga*, pihak perusahaan telah melaporkan pengusaan mayarakat. *Keempat*, PT Ruas Utama Jaya memiliki sarpras pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Temuan tim lapangan Jikalahari bahwa: *Pertama*, areal yang terbakar tersebut merupakan areal gambut. *Kedua*, semenjak keberadaan perusahaan telah ada penolakan dari masyarakat, sehingga perusahaan melakukan pembakaran agar masyarakt pindah. *Ketiga*, adanya pembiaran dari pihak polda yang tidak ada dilakukannya mediasi antar pihak.

11. KUD Bina Jaya Langgam (HTI)

Alasan Polda Riau menghentikan penyidikan adalah *Pertama*, luas arela yang terbakar mencapai 400 ha, *kedua*, lahan milik KUD Bina Jaya langgam bekerja sama dengan PT Nusa Prima Manunggal, saat terjadi kebakaran damkar telah berusaha memadamkan api. *Ketiga*, lahan terbakar merupak lahan masyarakat dan dijadikan perkebunan.

Temuan tim Jikalahari dilapangan bahwa: *Pertama*, Lokasi terbakar tersebut merupakan lahan gambut dan saat terbakar lahan dipenuhi dengan semak belukar. *Kedua*, kawasan yang terbakar bukan daerah konflik dengan masyarakat. *Ketiga*, masyarakat tidak mengetahui perihal mediasi yang dilakukan Polda Riau. *Keempat*, lahan KUD Bina Jaya Langgam seluas 163 ha tumpang tindih dengan perkebunan yang telah lebih dahulu di sana selama 10 tahun.

12. PT alam sari Lestari (Sawit)

Alasan penghentian penyidikan Polda Riau adalah *Pertama*, luas lahan yang terbakar 116 ha. *Kedua*, api berasal dari konsesi, yaitu sungai bayang-bayang yang menjadi areal sering dilakukan illegal logging. *Ketiga*, PT alam sari Lestari telah melakukan pemadaman kebakaran dan menetapkan kondisinya sebagai siaga api. *Keempat*, PT Alam sari lestari nenebuhi sarpas.

Temuan tim Jikalahari di lapangan bahwa: *Pertama*, luas lahan yang terbakar lebih dari 116 ha dan keberadaan lahannya tersebut didaerah gambut. *Kedua*, sebelum terjadi kebakaran kawasan penuh semak dan hutan alam telah ditebang dahulu oleh perusahaan. *Ketiga*, Tidak ditemukan indikasi api berasal dari luar lahan karena terdapat batas yang jelas berupa kanal yang besar antara areal perusahaan dan tidak. *Keempat*, tidak terjadi konflik di areal tersebut.

13. PT Pan United (Sawit)

Alasan Polda Riau menghentikan penyidikan adalah *Pertama*, Luas lahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan 200 ha dan berada di desa buruk bakul, bengkalis. *Kedua*, Pada tahun 2007 PT Pan United mengajukan pencadangan kawasan hutan seluas 200 ha, namun dibatalkan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada 26 september 2012 maka secara otomatis PT Pan United tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 tersebut

Temuan tim lapangan Jikalahari bahwa: lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut merupakan kawasan gambut, lokasi terjadi kebakaran tersebut merupakan milik PT Surya Dumai bukan PT Pan United.

14. PT Riau Utama (Sawit)

Alasan Polda Riau menghentikan Penyidikan adalah lahan yang terbakar 10 ha tersebut terdiri dari 4 ha milik perusahaan dan 6 ha milik masyarakat. *Kedua*, perusahaan telah berupaya memadamkan api, daerah yang terbakar merupakan areal sempadan sungai yang sering dilalui masyarakat dan api berasal dari luar perusahaan.

Temuan tim jikalahari dilapangan bahwa tidak ditemukan bukti pembakaran di luar areal perusahaan, dari drone terlihat terlihat jalur terbakarnya rapi yang mengindikasikan sengaja dibakar. *Kedua*, PT Riau Utama belum melakukan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya

perkebunan sehingga status kawasan PT Riau Utama masih berstatus kawasan hutan. *Ketiga*, tidak ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat.

15. PT Parawira (Sawit)

Alasan penghentian penyidikan Polda Riau adalah *pertama*, luas areal terbakar 308 ha dan api berasal dari PT Langgam Inti Hibrindo yang bersepadan. *Kedua*, PT Parawira telah melengkapai sarpras, tidak bisa dipidana karena memenuhi aturan menurut ahli alvi syahrin. *Ketiga*, ahli karhutla menyatakan bahwa PT Parawira tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena PT Parawira tidak mendapat keuntungan dari menyuruh karyawan membakar.

Temuan Jikalahari dilapangan bahwa *pertama*, lokasi terjadinya kebakaran lahan ialah daerah gambut. *Kedua*, pemabakaran dilakukan sebelum perusahaan melakukan penanaman sawit karena tidak ditemukan sawit yang terbakar. *Ketiga*, semua lahan yang terbakar tersebut telah ditanam sawit yang berusia 1 tahunan bahkan sebelum SP3 diterbitkan. *Keempat*, tidak benar bahwa api berasal dari PT PT Langgam Inti Hibrindo karena ditemukan diantara kedua perusahaan terbakar masiha ada hutan alam yang tidak terbakar.

Sebelum terjadinya SP3 terhadap 15 (lima belas) korporasi tersebut, kementerian lingkungan hidup RI. telah menetapkan beberapa korporasi pada

tahun 2013-2014 sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan, adapun nama-nama korporasi yang ditetapkan tersangka sebagai berikut.⁴

| No | Perusahaan | Lokasi | Tahun Tersangka | Luas Kebakaran |
|----|-----------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| 1 | PT Ruas Utama Jaya (HTI) | Rohil | 2013, 2014 | 966 ha |
| 2 | PT Bukit Batu Hutani Alam (HTI) | Bengkalis | 2013 | 30 ha |
| 3 | PT Suntara Gajapati (HTI) | Dumai | 2014 | 1.200 ha |
| 4 | PT Sakato Pratama Makmur (HTI) | Bengkalis | 2013 | 1.500 ha |
| 5 | PT Sumatera Riang Lestari (HTI) | Bengkalis | 2013, 2014, 2015 | 1.000 ha |
| 6 | Triomas FDI (sawit) | Siak | 2014 | 400 ha |
| 7 | PT Buah Kaysa Wanalestari (sawit) | Siak | 2014 | 500 ha |
| 8 | PT Bhumireksa Nusasejati (sawit) | Inhil | 2013 | 50 ha |
| 9 | PT Jatim Jaya Perkasa (sawit) | Rohil | 2013 | 1000 ha |
| 10 | PT Langgam Inti Hibrindo (sawit) | Pelalawan | 2013, 2015 | 1000 ha |

Tabel 12 : Daftar korporasi yang ditetapkan tersangka oleh KLH

Nama-nama korporasi yang ditetapkan tersangka oleh Polda Riau pada tahun 2013-2014, sebagai berikut:⁵

| No | Perusahaan | Lokasi | Tahun | Afiliasi | Luas Kebakaran |
|----|--------------------------------|-----------|-------|---------------------|----------------|
| 1 | PT. Adei Plantation (Sawit) | Pelalawan | 2013 | Kuala Lumpur Kepong | 40 ha |
| 2 | PT. National Sago Prima (Sagu) | Meranti | 2014 | Sampoerna | 2400 ha |

Tabel 13 : Daftar korporasi yang ditetapkan tersangka oleh Polda Riau

⁴ Wawancara dan data dari Walhi Riau

⁵ Wawancara dan data dari Walhi Riau

Melihat pada ranah aplikasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, dari data yang penyusun peroleh bahwa pada tahun 2014 terjadi 193 kejadian dalam bidang lingkungan hidup yang terdiri dari 111 illegal logging, dan 82 kebakaran hutan dan lahan.⁶

| Jumlah | Illegal Logging | Karhutla |
|--------------|-----------------|-------------|
| 193 Kejadian | 111 Kejadian | 82 Kejadian |

Tabel : Jumlah kasus Tahun 2014

Setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014 tersebut, maka kementerian kehutanan, bersama kementerian lingkungan hidup , UKP4 serta BP REDD+ melakukan proses audit tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada setiap korporasi yang berada di Provinsi Riau. Hasil dari audit tersebut ada beberapa korporasi yang gagal audit, datanya sebagai berikut:⁷

| No. | Korporasi | Lokasi | Afiliasi Langsung/Tidak langsung |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | PT. Sumatra Riang Lestari (SRL) Blok V | Pulau Rangsang, Keb Meranti | APRIL-bursa Singapore |
| 2 | PT. Arara Abadi (AA) | Bengkalis dan Siak | APRIL-bursa Singapore |
| 3 | PT. Diamon Raya Timber (DRT) | Rokan Hilir | |
| 4 | PT. Satria Perkasa Agung (SPA) | Semenanjung Kampar | APP/ SMG |
| 5 | PT. Ruas Utama Jaya (RUJ) | Rokan Hilir | APP/ SMG |
| 6 | PT. Sakato Pratama Makmur (SPM) | Indragiri Hilir | APP/ SMG |
| 7 | PT. Sumatra Riang Lestari (SRL) Blok V | P. Rupert – Bengkalis | APRIL-bursa Singapore |
| 8 | PT. Rimba Rokan Lestari (RRL) | Rokan Hulu | APRIL–bursa Singapore |
| 9 | PT. National Sago Prima (NSP) | Pulau Tebing Tinggi, Kep. Meranti | Sampoerna |
| 10 | PT. Suntara Gaja Pati | Dumai | APP/ SMG |

⁶ Data dari BPBD Provinsi Riau.

⁷ Wawancara dan data dari Walhi Riau

| | | | |
|----|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 11 | PT. Seraya Sumber Lestari (SSL) | Siak | APRIL-bursa Singapore |
| 12 | PT. Sumatra Riang Lestari (SRL) Blok II | Rokan Hilir | APRIL- bursa Singapore |
| 13 | PT. Bhumireksa Nusa Sejari (BNS) | Indragiri Hilir | Sime Darby Plantatio, Minamas-Malaysia (ex Salim Group) |
| 14 | PT. Jatim Jaya Perkasa | Rokan Hilir | Wilmar - Singapore |
| 15 | PT. Mahakarya Eka Guna | Siak | |
| 16 | PT. Triomas FDI | Semenanjung Kampar | RGE/ Asian Agri (Kelompok April dalam Industri Pulp and paper) |
| 17 | PT. Setia Agro Mandiri (SAM) | Indragiri Hilir | First Resources – bursa Singapore |

Tabel : Daftar Korporasi gagal Audit Tahun 2014

Dalam rangka mendukung proses penanganan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau, maka dibentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan Riau (Satgas Karhutla Riau) yang terdiri dari tentara nasional Indonesia angkatan darat, tentara nasional Indonesia angkatan udara, polisi daerah Riau, badan penanggulangan bencana daerah, badan meteorologi, klimatologi dan giofisika dengan jumlah personil 1.120 personil:⁸


| | | |
|-------------------|---|-----------|
| TNI AD | : | 200 Orang |
| TNI AU | : | 200 orang |
| POLDA RIAU/Brimob | : | 200 orang |
| BPBD/TRC/Pol PP | : | 500 Orang |
| BMKG | : | 20 Orang |

Tabel 16 : Jumlah Personil 2014

Proses yang dilakukan pada kebakaran hutan dan lahan ialah melihat di mana *hosport* atau titik api dimana berada tersebut. Keberadaan *hosport*

⁸ Data dari BPBD Riau


menentukan lokasi terjadi kebakaran sehingga untuk proses penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan baik pemadaman, pencegahan, bahkan penangkapan pelaku bisa dilakukan. Pada tahun 2014 *hosport* kebakaran hutan dan lahan yang terdapat 4.205 *hosport* atau titik api.⁹ Sedangkan perbedaan data jumlah *hosport* yakni 20.827.¹⁰ berikut ini peta terjadinya kebakaran hutan dan lahan menggunakan satelit NOAA-18




Gambar kedua di bawah ini merupakan gambar peta terjadinya kebakaran hutan dan lahan menggunakan satelit Terra-Aqua, titik-titik merah merupakan lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2014, warna orange lokasi kebakaran tahun 2013 dan Letak lokasi Lahan gambut di tandai dengan warna biru serta daerah konsesi kelapa sawit dan Serat kayu ditandai dengan warna Kuning dan Coklat

⁹ Data dan wawancara dengan Bapak Boy Sanderes Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, di kantor BPBD Riau tanggal 07 february 2017


¹⁰ Data dari Jaringan Penyelamat Hutan Riau dan Global forest watch fires




Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2015 berjumlah 71 kejadian atau kasus kejahatan pembakaran hutan dan lahan yang terdiri dari 68 tersangka yang terdiri dari 53 tersangka perseorangan dan 18 tersangka korporasi. Dengan jumlah hospport atau titik api yang terjadi pada tahun 2015 ialah: berdasarkan data dari BPBD Provinsi Riau terdapat 1949 titik api dengan menggunakan setelit NOAA-18.



Sedangkan berdasarkan data dari Jikalahari, Walhi Riau dan Global forest watch fire terdapat 8399 Hosport dengan menggunakan satelit Terra-Aqua. Peta pertama merupakan hanya titik api yang terjadi tahun 2015 (titik-titik merah pada peta)



Peta kedua yang di bawah ini merupakan gambar peta terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 (titik-titik merah) dilengkapi dengan areal yang terbakar pada tahun 2014 (warna orange) dan letak lokasi lahan gambut (warna biru) serta daerah konsesi kelapa sawit dan Serat kayu (warna kuning dan coklat):



Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2016 berjumlah 74 kejadian dengan jumlah tersangka 95 yang terdiri dari 71 perseorangan dan 3 korporasi.

| No | Kesatuan (Polres/Polresta) | Kejadian | Jumlah Tersangka | Penyelesaian | | | | Detail Perkara | |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|--------------|
| | | | | Sidik | Thp I | SP3 | P 21 | Korporasi | Perseorangan |
| 1 | Dit Reskrimsus | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 2 | Polresta Pekanbaru | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 3 | Polres Bengkalis | 10 | 15 | 1 | - | - | 9 | - | 10 |
| 4 | Polres Siak | 4 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
| 5 | Polres Inhu | 6 | 7 | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 6 | Polres Rohil | 9 | 12 | 4 | - | - | 5 | - | - |
| 7 | Polres Pelalawan | 10 | 10 | 1 | 3 | - | 6 | - | 10 |
| 8 | Polres Kep Meranti | 7 | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - | 7 |
| 9 | Polres Dumai | 15 | 19 | - | 2 | - | 13 | - | 14 |
| 10 | Polres Kampar | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| 11 | Polres Rohul | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| 12 | Polres Kuansing | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Polres Inhil | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| TOTAL | | 74 | 95 | 16 | 11 | 1 | 46 | 2 | 71 |

Tabel 17: Jumlah perincian penanganan Kasus karhutla sampai dengan september tahun 2016

Sedangkan data yang penyusun terima dari Polda Riau pada tahun 2016 penanganan kasus karhutla pada tahap sidik 3 dan P21 berjumlah 62. Pada tahun 2016 ini juga ada beberapa penegakan hukum terhadap korporasi baik itu kebakaran hutan dan lahan pada tahun sebelumnya atau kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2016, nama-nama korporasinya sebagai berikut:

1. PT. Langgam Inti Hibrindo

Pada tanggal 27 Juli 2015 terjadi kebakaran di areal lahan PT. Langgam Inti Hibrindo. Luas areal yang terbakar 533 ha. Pada kebakaran hutan dan lahan ini Polda Riau menetapkan :

a. Frans Katihokang (Manger Operational)

Dengan putusan dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan Frans Katihokang di nilai sebagai pihak yang tidak dapat bertanggungjawab atas kejadian kebakaran di areal kerja perusahaan. Sidang perdana pada tanggal 2 februari 2016 dengan majelis hakim menangani perkara adalah I Dewa Gede Budhi Dharma Asmara beserta anggota, Meni Warlia dan Nurrahmi dan pada putusan majelis hakim I Dewa Gede Budhi Dharma Asmara beserta anggota, Meni Warlia dan Ayu Amelia. Dalam putusan kasus ini terjadi dissenting opinion antar ketiga hakim, yakni dua hakim menyatakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban, dan satu hakim ayu amelia berpendapat bahwa Frans Katihokang dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaiannya.

2. PT Palm Lestari Makmur

Pada tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 9 September 2016 di areal PT Palm Lestari Makmur terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 36 ha. Pada Kebakaran hutan dan lahan ini Polda Riau menetapkan:

- a. Iing Joni Priyana (direktur) dan Edmond Jhon Pereira (manager plantation)

Dengan putusan bersalah karena kelalaian pasal 99 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp. 2 Milyar

- b. Niscal Mahendra Kumar Chotai (manager finance)

Dengan putusan dibebaskan dari segala tuntutan dengan alasan Niscal mahendra kumar Chotai dinilai sebagai pihak yang tidak dapat bertanggungjawab atas kejadian kebakaran di areal kerja perusahaan.

3. PT Jatim Jaya Perkasa (JJP)

PT Jatim Jaya Perkasa badan usaha yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit. Berdiri sejak 30 September 1994 berdasarkan akta notaris Ika Azniga Lokman, Notaris Medan. Struktur organisasi PT Jatim Jaya Perkasa antara lain: Direktur Utama dijabat oleh H. Zainal Abidin Zen, Direktur Halim Gozali, Komisaris Utama Iskandar Hasan dan Komisaris Yosua Irawan Lau.

Pada tanggal 17 Juni 2013 lahan PT Jatim Jaya Perkasa terbakar seluas 120 hektar, tepatnya di blok S dan T, di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D sudah ditanami kelapa sawit dengan kondisi yang tidak baik atau kurang produktif. Perkara kasus PT Jatim Jaya Perkasa ditangani langsung oleh penyidik

PPNS KLHK. Perkara ini diajukan di pengadilan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2015. Pada kebakaran hutan dan lahan ini KLHK menjadi terdakwa :

a. Kosman Vitoni Imanuel Siboro (Asisten kebun)

Sidang perdana pada tanggal 11 Maret 2015 dengan majelis hakim diketuai Saidin Bagariang dan dua anggota Zai uljannah Idris dan dewi Hesti Indria. Dengan putusan bersalah karena kelalaian pasal 99 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp. 1 Milyar.

b. Korporasi PT Jatim Jaya Perkasa

Pada Kasus korporasi PT Jatim Jaya Perkasa sampai saat ini (08 maret 2017) masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan Hakim Ketua Sutarno dan dua anggota, Lukman Nulhakim dan A. Eswin Sugandhi Oetara. Sidang perdana pada tanggal 5 September 2016. Pada tanggal 18 September 2016 Hakim Ketua Sutarno, beserta dua anggota, Lukman Nulhakim dan Dewi Hesti Indria. Pada tanggal 7 November 2016 Hakim diketuai Lukman Nulhakim dan hakim anggota Crimson dan Rina Yose

Pada kasus ini Jaksa Penuntut umum mendakwa PT Jatim Jaya Perkasa dengan:

Dakwaan Kesatu Primair: Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (1) Jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Subsidiar: Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 99 ayat (1) Jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. **Atau Kedua:** Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


4. PT Sontang Sawit Permai

Pada pertengahan 2016 di areal PT Sontang Sawit Permai terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 40 ha di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 22 Desember 2016 Polda Riau terhadap kasus Kebakaran hutan dan lahan di PT sontang sawit permai ini polda Riau menetapkan: manager operasional PT sontang sawit permai berinisial ER yang dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab. Saat ini Polda masih melakukan pelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke kejaksaan tinggi Riau.


5. PT Wahana Sawit Subur Indah

PT Wahana sawit Subur Indah merupakan salah satu dari 17 Korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 dengan luas lahan yang terbakar 80 ha di desa Buatan II Kecamatan koto Gasip kabupaten Siak. Atas perbuatan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 14 September 2016 Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan Direktur Utama PT Wahana Sawit Subur Indah berinisial OA menjadi tersangka. Saat ini belum dilimpahkan ke kejaksanaan.


Selain itu pada tahun 2016 kebakaran Hutan dan lahan juga harus dilihat dari pada jumlah hosport atau titik api yang terjadi pada tahaun 2016 tersebut ialah: berdasarkan data dari BPBD Provinsi Riau terdapat 1292 titik api dengan menggunakan setelit NOAA-18.



Sedangkan berdasarkan data dari Jikalahari, Walhi Riau dan Global forest watch fire pada tahun 2016 terdapat 4427 Hosport dengan menggunakan satelit Terra-Aqua



Peta kedua yang di bawah ini merupakan peta terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 (titik-titik merah) dilengkapi dengan areal yang terbakar pada tahun 2015 (warna orange) dan letak lokasi lahan gambut (warna biru) serta daerah konsesi kelapa sawit (warna kuning) dan serat kayu (warna Coklat).



Selanjutnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kasus pembakaran hutan dan lahan yang ditanganin pengadilan tinggi Riau ada 19 kasus, serta putusan hakim tentang pembakaran hutan dan lahan yang telah berkekuatan tetap di lingkungan pengadilan tinggi Riau berjumlah 133 kasus. Rincian kasus sebagai berikut:

| INSTITUSI | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pengadilan Tinggi Riau | 3 | 5 | 11 |
| Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura | 8 | 6 | 3 |
| Pengadilan Negeri Pekanbaru | 2 | - | - |
| Pengadilan Negeri Pelalawan | 8 | 8 | 9 |
| Pengadilan Negeri Rengat | 2 | 2 | - |
| Pengadilan Negeri Rokan Hilir | - | - | 9 |
| Pengadilan Negeri Tembilahan | - | 11 | 5 |
| Pengadilan Negeri Bengkalis | - | 8 | 5 |
| Pengadilan Negeri bengkayang | 4 | 6 | - |
| Pengadilan Negeri Dumai | 13 | - | 5 |

Tabel 18 : Daftar Putusan Pembakaran hutan dan lahan di Riau

Adapun terjadinya pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau tidak lepas dari pelepasan izin dan pemutihan status oleh pemerintah. Proses pelepasan izin dan pemutihan di Riau terbanyak pada tahun 2008 dan tahun 2013 yang mana bisa dilihat beberapa tahun selanjutnya efek negatif tersebut baru terasa. Dari informasi dan data yang penyusun dapatkan terdapat 595 perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Riau yang di dominasi oleh perkebunan sawit, hutan tanam industri dengan status tidak semua legal ada banyak yang berstatus Illegal.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Made Ali wakil Koordinator Jikalahari pada tanggal 3 Februari 2017 di kantor Jikalahari Pekanbaru Riau

Dilihat semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 maka dapat kita paparkan siapa-siapa saja pelaku dan bentuk-bentuk modus kejahatan yang dilakukan mereka sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan pembakaran Hutan dan lahan di Provinsi Riau secara garis besar perseorang dan Korporasi:
 - a. Cukong
 - b. Kelompok Orang (kelompok Tani : KUD)
 - c. Pelaku Usaha (Korporasi)
 - d. Masyarakat
2. Motif yang digunakan pelaku dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau adalah:
 - a. Penghematan biaya operasional
 - b. Mempermudah dan mempercepat pekerjaan dalam pembukaan lahan (*land clearing*)
 - c. Menghilangkan limbah kayu
 - d. Memperkecil atau mencegah timbul hama
 - e. Memperbaiki kualitas tanah
 - f. Klaim Asuransi, pembukaan lahan secara dalam hitungan ekonomi tidak produktif, maka lahan tersebut dibakar, agar mendapatkan klaim asuransi untuk membuka lahan di wilayah lainnya.

3. Modus Pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah:

a. Modus Sabotase

Modus sabotase adalah sebuah cara yang dilakukan pihak korporasi yang memiliki permasalahan atau konflik terhadap masyarakat sekitar areal lahan kerja agar masyarakat tersebut pindah dari daerah dekat areal kerja korporasi.

Bentuk menjalankan modus ini ialah bermula pada masyarakat yang tidak ingin pindah dari daerah yang berdekatan dengan areal perusahaan, dengan segala upaya dilakukan perusahaan masyarakat tidak menginginkan pindah dari daerah tersebut, maka dengan cara membakar lahan di sekitar permukiman masyarakat tersebut maka secara otomatis masyarakat itu pindah dari daerah dekat areal kerja perusahaan. Modus sabotase ini banyak dilakukan dan yang disalahkan atau menjadi tersangka adalah rakyat (petani) dengan tujuan melebarkan daerah usaha kerja korporasi tersebut.

b. Modus Asuransi

Modus asuransi adalah setiap korporasi yang melakukan usaha telah dilengkapi dengan tanggungan asuransi apabila terjadi bencana atau musibah. Pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pada awalnya tidak dilakukan dengan cara membakar, tetapi dengan kualitas hasil yang bisa dilihat, sehingga apabila tetap berjalan secara normal maka perusahaan akan mengalami kerugian, agar perusahaan tidak

mengalami kerugian yang besar maka salah satu cara yang dilakukan dengan cara membakar areal kerja mereka.

Secara pikiran tidak mungkin sebuah perusahaan akan membakar lahan kerjanya sendiri, tetapi itu terjadi apabila hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan secara hitungan menimbul kerugian.

c. Modus Kontraktor

Modus kontraktor adalah pada pembukaan lahan untuk perkebunan atau usaha yang lainnya biasanya pembukaan lahan dilakukan secara bertahap, tahap satu, tahap dua dan tahap tiga. Ketika proses pembukaan lahan yang diberia amanah pada setiap kontraktor dibebankan sebuah target agar menjelaskan pembukaan hutan dan lahan itu pada tenggang waktu tertentu, sehingga pada tahap dua dan sekitarnya pembukaan lahan tersebut tidak bisa selesai, maka suatu cara yang dilakukan pihak kontraktor ialah membakar hutan dan lahan agar pembukaan lahan tersebut sesuai target dan meminimalisir dana.

d. Modus mengurangi pupuk gambut

Modus mengurangi pupuk gambut ialah sebuah proses yang instan dan biaya murah agar kondisi tanah bisa di tanami tumbuhan dan hamanya bisa mati. Secara normal seharusnya perusahaan yang akan melakukan usaha di areal gambut memiliki beberapa syarat yang mesti dilakukan, salah salh satunya memuk, tetapi pada kenyataannya

dengan cara membakar hutan dan lahan bisa membuat tanah cocok untuk ditanam sesuai yang kita inginkan.

Pembakaran yang terjadi karena mengurangi biaya pupuk ini terjadi kebakarannya hanya pada lapisan tanah tertentu dan telah dilakukan meninggikan sekat kanal sesuai ukuran tanah yang diinginkan, setelah persiapan yang dilakukan sudah siap maka secara otomatis lahan gambut tersebut kering dan sangat mudah terbakar, sehingga hama-hama hilang dan tanah siap dilakukan penanaman.

Penegakan hukum pidana yang telah dilakukan oleh penegak hukum tersebut terkadang terdapat faktor-faktor yang sulit atau terhambatnya penegakan hukum, sejalan dengan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Ketentuan Hukum

Berbicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan pembakaran hutan dan lahan maka ada tiga peraturan perundang-undangan yang sangat jelas dalam penerapan pelaku pembakaran hutan dan lahan.

a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pada undang-undang 41 tahun 1999 ini terdapat beberapa ketentuan di dalam Pasal 49 Pemegang Usaha bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan Pasal 50 ayat 3 huruf d larangan pembakaran hutan.

Di sektor kehutanan, terdapat ketentuan: 1. Adanya larangan bagi siapa pun untuk melakukan pembakaran termasuk membuang suatu benda seperti puntung rokok yang masih menyala yang berakibat pada terjadinya kebakaran.

2. Adanya kewajiban bagi pemerintah, BUMN pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, masyarakat hukum adat yang mengelola hutan adat untuk melakukan perlindungan hutan yakni mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan kebakaran yang terjadi apa pun di areal kerjanya dan mencegah pihak lain melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya kerusakan hutan.

3. Adanya kewajiban untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan sebagai akibat daya-daya alam dengan cara membuat peta lokasi rawan bencana kebakaran, membuat aliran api pada hutan rawan kebakaran terutama pada waktu terjadi kekeringan dan memantau biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam kebakaran.

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada Undang-undang 32 tahun 2009 ini terdapat beberapa ketentuan yang melarang pembakaran hutan dan lahan, terdapat dalam Pasal 21 ayat 3 huruf c Penjelasan Baku mutu lingkungan, dalam Pasal 69 ayat 1

huruf H tentang larangan, dalam Pasal 98 pasal 99 tentang delik materiil dan pada Pasal 116, Pasal 117 tentang delik formil

Pada pasal 69 ayat (1) huruf h menyatakan dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Meskipun demikian dalam penjelasannya ayat (2) terdapat pengecualian yang memungkinkan adanya pembakaran sebagai cara pembukaan lahan dengan syarat harus dengan cara yang didasarkan pada tata cara kearifan lokal seperti membuat sekat untuk mencegah penjalana api ke luar areal tanag yang dibakar dan hanya dilahan seluas tanah yang efektif dapat diawasi oleh pemilik tanah yang dinyatakan seluas maksimal 2 hektar.

Dalam konteks pengelolaan ekosistem gambut terdapat larangan bagi setiap orang untuk membuka lahan di ekosiste gambut dengan fungsi lindung karena akan merusak bagian kubah gambut yang berfungsi sebagai penyimpan air untuk menjaga volume air sehingga tidak terjadi kebakaran, membuat saluran drainase yang mengakibatkan lahan gambut menjadi kering dan dampaknya berpotensi terjadinya kebakaran dan membakar lahan gambut.

c. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Pada Undang undang 39 tahun 2014 ini terdapat beberapa ketentuan yang melarang pembakaran hutan dan lahan, seperti terdapat dalam Pasal 56 larangan membuka lahan dengan cara membakar, dalam Pasal 67

kewajiban melengkapi saran dan prasarana pencegah kebakaran dan Pasal 108 acaman pidana.

Pada sektor perkebunan secara substansi menerapkan pencegahan kebakaran, yakni: setiap pemegang izin usaha perkebunan dilarang membuka dan /atau mengolah lahan dengancara membakar.

2. Adanya kewajiban bagi setiap pemegang izin untuk menjaga areal perkebunannya dari bahaya kebakaran dan bahkan wajib berusaha mencegah terjadinya kebakaran dalam areal usahanya.

3. Adanya kewajiban memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Bahkan sebagai penekanan, pemegang izin harus membuat pernyataan kesanggupan untuk memiliki sumber daya manusia, saran dan prasaranan dan sistem pengendalian kebakaran.

4. Adanya kewajiban untuk memiliki teknologi pembukaan lahan tanpa bakar yang seharusnya sudah disampaikan sebagai bagian dari persyaratan pemberian izi usaha perkebunan.

Secara subsatasi sebenarnya pelaku pembakaran hutan itu tidak hanya perseorangan yang bisa diminta pertanggungjawaban tetapi juga pihak korporasi. Pada kenyataannya ketentuan hukum yang digunakan penegak hukum dalam penanganan pelaku pembakaran hutan dan lahan, ada sebuah kesenjangan dalam penerapan peraturan tersebut.

Kesenjangan yang penyusun katanya ialah ketika berhadapan dengan pelakunya tersebut ialah masyarakat dan korporasi pada penjatuhan saksi pidana sangat berbeda.

Penerapan peraturan perundangan tersebut sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dibuktikan dengan penanganan kasus pada rentan waktu pada tahun 2014-2016 penerapan sanksi terhadap perseorangan sangat mudah dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014, contohnya seperti putusan Nomor 44/Pid.Sus.Lh/2016/Pt.Pbr, yang mana pada putusannya Daswan Alias Wan Bin Narto pada pengadilan tingkat pertama bersalah dengan pasal 108 Undang-undang 39 tahun 2014, dan pada tingkat banding putusan juga dikuatkan. Sedangkan coba dibanding dengan penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi, seperti kasus PT NSP yang mana pada pengadilan tingkat pertama dinyatakan bebas.

Berdasar teori hukum Lawrence Friedman yang menjelaskan bahwa Sistem hukum yang ideal adalah adanya korelasi yang baik antara Subtansi, Struktur, dan Kultur. Sedangkan pada ketentuan hukum sebagai dasar penegakan hukum pidana pembakaran hutan dan lahan (subtansi) di Indonesia belum memiliki kedudukan yang jelas, karena banyaknya undang-undang yang mengatur tentang pembakaran hutan dan lahan. Sehingga hal tersebut menimbulkan tumpang tindihnya suatu peraturan karena tidak saling terkait antara Undang-undang satu dan lainnya, yang mengakibatkan kebingungan penegak hukum untuk menafsirkannya.

Menurut penyusun dengan keberadaan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah baik dan bisa menyelesaikan permasalahan tentang kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan undang-undang nomor 32 tahun 2009 sebenarnya untuk menentukan pelaku pembakaran memang secara jelas bukan hanya menangkap masyarakat lokal atau adat yang melakukan pembakaran dinyatakan bersalah tanpa ada upaya melihat kondisi yang terjadi.

Pada penjelasan pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah menganulir kearifan lokal tentang pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan pada undang-undang 39 tahun 2014 tidak mengaminkan tentang kearifan lokal sehingga banyak sekali masyarakat yang menjadi korban keberadaan undang-undang ini.

Jika kita melihat beberapa putusan yang terjadi di Pengadilan negeri di Provinsi Riau, saat beberapa perseorangan ditetapkan melakukan pembakaran hutan dan lahan, sebenarnya secara gamblang bahwa kedudukan lahan yang diduduk masyarakat tersebut bersebelahan dengan lahan perusahaan atau lahan masyarakat tersebut diambil perusahaan.

Ada beberapa modus yang digunakan perusahaan dalam melakukan penyelesaian konflik dengan warga sekitar: *Pertama*, pembiaran pihak perusahaan warga melakukan pembakaran di sekitar lahan mereka, *Kedua*, perusahaan melakukan pembakaran dengan sengaja dekat lokasi perusahaan dan lahan masyarakat. Karena dengan dilakukan pembakaran

maka perusahaan melakukan pengusiran masyarakat dari lahannya dengan melakukan intimidasi.

2. Penegak hukum

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum itu sendiri yang mana penegak hukum memiliki peran yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*experted role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). peran-peran ini yang ikut menentukan seorang penegak hukum melakukan tugasnya.

Penegak hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau dilihat dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 terdapat sebuah ketegasan dan sekaligus belum mampunya dalam menangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Penyusun melihat dari data-data dan wawancara dengan beberapa narasumber serta dilengkapi melihat beberapa putusan yang berkekuatan tetap penyusun menyatakan ketegasan penegak hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di Riau itu kepada pelaku perseorangan atau masyarakat bahkan bukan tegas tetapi sangat tegas dengan terbukti dari tahun 2014 sampai dengan 2016 ditetapkan tersangka perseorangan berjumlah 407 (empat ratus tujuh) orang tersangka dengan presentase 90% diteruskan ke pengadilan.¹²

Penyusun menyatakan belum optimal penegak hukum dalam proses penanganan perkara pembakaran hutan dan lahan di Riau terhadap korporasi

¹² Data dari Walhi Riau

dengan bukti bahwa dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2016 hanya 21 (Dua puluh satu) korporasi dan itu pun mirisnya pada tahun 2015 terjadi SP3 terhadap 15 korporasi oleh Polda Riau.

Pada proses untuk menemukan bukti terjadinya pembakaran hutan dan lahan merujuk dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, penyidik untuk melakukan penyelidikan dapat melakukan pengolahan tempat terjadi kejadian perkara, pengamatan (observasi), wawancara (interview), pembuktian, pelacakan, penyamaran dan penelitian dan analisa dokumen.

Peraturan kapolri memberikan wewenang penuh pada penyidik untuk menemukan dan mencari bukti alat dan barang bukti meski dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh warga biasa.

Penegak hukum dalam hal ini Polda Riau sebenarnya dalam hal penanganan kejahatan pembakaran hutan dan lahan oleh Korporasi sudah memiliki kesuksesan dengan menetapkan PT. Adei Plantation (Sawit) dan PT. National Sago Prima (Sagu) sebagai tersangka dan penyidikan dengan hanya menggunakan bukti permulaan yaitu: keterangan ahli dan keterangan saksi, bahkan semua alat bukti bisa dibuktikan di persidangan oleh penuntut umum.

Polda Riau mengedepankan pendekatan bukti ilmiah meski tidak dapat diketahui siapa pelaku pembakarannya, karena kebakaran terjadi di areal konsesi merujuk pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa dengan

menggunkan pendekatan multi door. Dalam kasus ini Polda Riau memenangkan perkara baik itu pada tingkatan pertama telah di putuskan bersalah atau pada putusan kasasi yang menetapkan PT NSP dinyatakan bersalah dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Pada proses untuk mengetahui telah terjadinya kesengajaan atau kelalaian oleh korporasi atau perseorangan yang mengakibatkan terbakarnya hutan dan lahan, maka proses yang akan dilakukan melihat sebuah kesengajaan ialah apabila terjadinya proses *land clearing* (pembersihan lahan), pengamanan lahan, pembiaran setelah kebakaran, tidak adanya antisipasi dini, kemudian setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan perusahaan atau perseorangan menanam kembali dilokasi terjadi kebakaran tersebut.

Sejalan dengan larang menteri lingkungan hidup dan kehutanan melarang lokasi yang terjadi kebakaran dilarang dilakukan aktivitas kembali. Selain itu untuk melihat terjadi kesengajaan dalam pembakaran hutan dan lahan tersebut dengan melihat telah terjadinya penurunan tinggi air pada kanal. Kegunaan penurunan air di kanal untuk melakukan pengeringan kadar air dalam gambut dan terjadinya kebakaran hanya sampai setinggi kanal saja tidak membakar keseluruhan lapisan tanah.

Selanjunya untuk membuktikan bahwa pasal 99 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH maka dapat dilihat telah adanya upaya dilakukan untuk melakukan pemadaman api tetapi tidak melengkapi sarana dan prasarana pecegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika kita lihat setiap korporasi wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKLUPL) yang mana didalam keduanya telah dijelaskan ketentuan yang harus di siapkan agar mendapatkan Amdal dan UKLUPL tersebut.

Proses pembuktian terjadinya kebakaran hutan dan lahan menggunakan delik komisi dengan kesengajaan insyaf untu membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi kesengajaan yang dilakukan korporasi. Pada proses putusan dalam perkara kebakaran hutan dan lahan hakim belum setuju untuk menyatakan bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi menggunakan delik komisi dan sengaja berinsyaf yang mana untuk membuktikan tersebut tidak diketahui pelaku pembakaran tersebut. Oleh sebab itu klimak pada persoalan pembakara hutan dan lahan pada tataran hakim yang mash belum memiliki satu pandangan yang sama tentang kebakaran hutan dan lahan.

Proses pembuktian suatu perusahaan melakukan perbuatan pembakaran hutan dan lahan bisa kita lihat dari perilaku perusahaan. Dalam hal proses pembuktian terjadinya pembakaran, penegak hukum akan melihat keadaan lahan seperti apa, ekosistem yang ada di sekitar tempat terjadi kebakaran. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan titik tekan pada pembuktian melakuan pembakan hutan dan lahan ialah keterangan ahli dan ahli yang legal.

Penegak hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau menurut penyusun menerapkan standar ganda dalam penanganan kebakaran

hutan dan lahan di Riau baik pada tataran penyidikan sampai pada putusan hakim tersebut, karena jika dilihat dari pola kasus yang terjadi pada PT. Adei Plantation (Sawit) dan PT. National Sago Prima (Sagu) sama saja atau tidak ada beda dengan korporasi yang dilakukan SP3, hanya hasilnya sangat jauh berbeda.

Menurut penyusun *Pertama*, Penegak Hukum baik itu Polisi, Jaksa dan hakim masih belum memiliki satu pemikiran bahwa Pembakaran Hutan dan lahan itu kejahatan yang mengerikan atau kejahatan yang berbahaya. *Kedua*, penegak hukum masih belum banyak yang memiliki keahlian atau sertifikasi keahlian Lingkungan, sehingga pada tataran alat bukti saja masih belum melihat pada bukti ilmiah” atau *scientific evidence*. Pada Intinya Penegak Hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau belum ada kemauan dan keberanian dalam melakukan penegakan hukum pidana dalam perkara kasus pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan korporasi.

3. Sarana atau fasilitas

Berbicara tentang Saran atau fasilitas maka ini merupakan upaya yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

Dalam melihat titik api atau *hosport* pemerintah dalam hal ini BPBD menggunakan satelit NOAA.18 (*National Oceanic and Atmospheric Administration*) yang menggunakan sensor AVHRR (*Advanced Very High*

Resolution Radiometer) dengan menggunakan satelit Noaa.18 ketika jumlah titik hotspot lebih dari satu maka hanya akan diwakili satu titik hotspot, serta tidak dapat mengetahui lokasi kebakaran secara persis.



Sedangkan lembaga swadaya masyarakat menggunakan satelit Terra-Aqua yang menggunakan sensor modis yang dimiliki oleh satelit Terra (yang beroperasi pada siang hari) dan satelit Aqua (yang beroperasi pada malam hari). Terra Aqua menggunakan Sinyal aktif yang dapat menembus awan dan aktif pada malam hari. Sehingga untuk lebih mengupayakan terjadi bias tentang titik api dan lokasi bisa di minimalisirkan sekecil mungkin.

Pada saat melakukan wawancara penyusun tidak menanyakan kenapa tidak menggunakan Terra-Aqua lebih kepada Noaa.18, karena menurut penyusun awalnya sama saja, tetapi setelah dilakukan penyusunan data ada semua perbedaan yang sangat mencolok dalam penghitungan titik api yang terjadi setiap bulan atau pertahunnya.

Penyusun hanya mendapatkan informasi bahwa dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menentukan apakah terjadi kebakaran tidak dilihat dari kuat atau tingginya api sebesar 70% , apabila di bawah maka di ragukan terjadi kebakaran hutan dan lahan.¹³ Setelah penyusun telusuri menggunakan Global forest watch fire tidak semua titik api yang digunakan dasar BPBD dengan confidence 70% tetapi ada juga yang menggunakan confidence di bawah 50%. Berikut kita bandingkan data

¹³ BPBD Provinsi Riau

hosport pada bulan November 2015 menggunakan NOAA.18 dan Terra-Aqua sebagai berikut:



Menurut penyusun dalam hal ini menjadi sebuah pembiaran saat kita tidak mengetahui titik api di suatu tempat walaupun hanya confidence di bawah 70% karena sifat api mudah membesar apa lagi didukung dekat lokasi seperti gambut kering, atau lokasi yang banyak tumpukan pohon-pohon kering, setidaknya

dengan kita mengetahui letak titi api tersebut bisa mengecek dan mengantisipasi sedini mungkin agar tidak membesar tidak dapat dikendalikan.

4. Budaya masyarakat

Pada penjelasan pasal 69 (2) undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa menganulir kearifan lokal dalam hal melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga.

Provinsi Riau dahulunya memiliki kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar dengan pengamanan atau pengendalian, tetapi semenjak membakar hutan dan lahan menjadi larangan secara sporadis penegak hukum maka masyarakat Riau saat ini sangat takut untuk melakukan membakar lahan, lebih parahnya lagi masyarakat menjadi takut buakan hanya karena membakar lahan untuk perkebunan tetapi untuk membakar sampah pun ada ke kwatiran masyarakat akan ditangkap Pihak yang berwajib.

Masyarakat dahulu membakar lahan untuk membuka lahan merupakan cara tradisional yang merupakan turunan dari sesepuh terdahulu, sehingga dalam melakukan pembakaran lahan pun sebenarnya mereka telah mengetahui cara yang benar agar tidak menyambar ke lokasi lain.

Kebiasaan rakyat ini terkadang dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan sabotase agar seolah-olah terjadi terbakar di konsesi yang bermula dari lahan masyarakat. Dalih seperti ini merupakan strategi yang

diterapkan perusahaan saat memang penyelesaian konflik tak kunjung selesai.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau sebenarnya yang menjadi sulit ialah penegakan hukum terhadap korporasi, karena penegak hukum masih berpendapat bahwa korporasi hanya benda mati dan biasa dihukum itu adalah manusia. Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku yang dilakukan masyarakat biasa maka hukum sangat berlaku, bahkan hukum sangat cepat mendalaminya.

Dalam pasal 1 ayat (32) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerangkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pertanggungjawaban pidana diperluas kepada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukalah sebagai pelaku tindak pidana (*fysieke daderschaps*). Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberi perintah atau

menjadi *policy maker* pada suatu badan hukum atau menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut.¹⁴

Dalam pertanggungjawaban korporasi tidak seharusnya selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya/ pada faktanya, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun social cost yang mana korban mencakup pula masyarakat dan negara.¹⁵

Sejalan dengan apa yang dikatakan Van De Bunt penerapan instrumen adminisistratif dan instrumen hukum pidana atau penerapan kedua-keduanya sekaligus dengan berdasarkan pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*) kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Menurut J.C Smith dan Brian Hogan, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dalam korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui petanggungjawaban pengganti. Sehingga dapat diambil

¹⁴ Yusuf Sofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 162

¹⁵ Roeslan Saleh dikutip dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi: analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 131-132

intinya bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tetapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.¹⁶

Selanjutnya menurut Eliot dan Quin yang memberikan sebuah optimis korporasi diminta pertanggungjawabannya ialah dalam tindak pidana serius, kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurusnya karena mereka memiliki dana untuk membayarnya sehingga tidak memiliki efek jera dan apabila sebuah korporasi dituntut dengan pidana dapat lebih mendorong pemegang saham untuk mengawasi kegiatan korporasi dimana mereka menanam investasinya. Dengan menerapkan pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat meminimalisir agar pegawai tidak mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.

Dengan demikian penerapan pertanggungjawab terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan seharusnya sangat bisa karena bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang melakukan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan, namun korporasi bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetap orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.¹⁷

¹⁶ Rudi Prasetyo dikutip dalam Hanafi Amrani dan Makhrus Ali, *Sistem pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 146

¹⁷ *Ibid.*, 147

Penerapan pidana terhadap korporasi sudah sukses diterapkan oleh Polisi daerah Riau yang kasus PT NSP dan PT LIH. Yang mana pada penerapan kedua kasus tersebut pejabat kepolisian daerah Riau sangat cerdas untuk menjerat pidana kedua korporasi tersebut, walaupun pada penjatuhan sanksinya berbeda, ada yang kepada pengurus, dan ada yang langsung pada korporasinya.

Menjadi pertimbangan penegak hukum kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan peranannya dalam memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya alam, tanpa memperdulikan eksistensi makhluk hidup lainnya dan menempatkan lingkungan hidup khususnya hutan dan lahan sebagai objek yang berkonotasi komoditi dan dapat dieksploitasi untuk tujuan dan kepentingan organisasional berupa *prioritization of profit* yang dampaknya bencana kerusakan hutan, banjir, asap kepada masyarakat.

Dengan melihat tiga parameter korporasi bisa dipidana:¹⁸

- a. Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subyek pidananya termasuk korporasi.

Secara peraturan perundang-undangan telah adanya mengatur larangan membakar hutan dan lahan dengan cara membakar, baik itu pada sektor hutan, perkebunan lahan

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 163

- b. Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya ialah direktur atau manager yang menjadi *directing mind and will* dari koporasi. Selain itu pihak yang dianggap mewakili korporasi ialah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi, walaupun orang tersebut tidak disebutkan tegas sebagi direktur atau manger atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai *directing mind and will* korporasi, maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi.
- c. Bisa dikenakan pidana apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.

Kegiatan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan di Provinsi Riau memiliki sebuah manfaat baik korporasi dari segi ekonomi, waktu dan tenaga, sehingga mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan.

Manfaat penerapan penegakan hukum pidana pelaku pembakaran hutan dan lahan ialah karena pada penerapan pidana perdata dan administrasi belum bisa memberikan efek jera kepada korporasi supaya tidak melakukan pembukaan usaha dengan cara membakar hutan dan lahan. Penerapan denda kepada korporasi kurang optimal karena korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut untuk meminimalisir serta agar tidak mengalami

kerugian yang besar, sehingga jika hanya penerapan denda saja maka akan tidak memberika efek jera keesokan harinya.

Sedangkan penerapan hukum pidana denda terhadap masyarakat saja bisa memberikan sebuah pelajaran agar tidak melakukan perbuatan tersebut, apalagi pidana kurungan. Pada kenyataannya upaya yang dilakukan polisi lebih mengupayakan penangkapan terhadap masyarakat dan tidak dilakukannya upaya non penal dalam penegakan hukum terhadap perseorangan (masyarakat).

Hasil akhir yang sangat diharapkan dari penerapan penegakan hukum pidana agar korporasi, masyarakat bisa menggunakan sumber daya alam selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, yang timbul kewajiban melakukan pelestarian lengkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dimulai pada tingkatan penyidikan sampai pada tingkatan putusan tidak lepas dengan adanya faktor-faktor yang terkadang menjadikan sebuah batu sandungan dalam penegak hukum dalam melakukan tugas tersebut baik itu dari sisi hukumnya yang menjadi persoalan, atau penegak hukumnya yang sedikit bermasalah, sampai pada sarana prasarana dan kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Persoalan pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau yang selalu menghampiri setiap tahunya harus menemukan sebuah penyelesaian yang menjawab permasalahan ini, bukan hanya pada penangaan sesaat saja

tetapi yang sangat di butuhkan masyarakat Riau ialah bebas dari hantu kebakaran hutan dan lahan selamanya. Penegakan hukum pada akhirnya akan memberikan perasaan aman, kedamaian dan keadilan bagi semua pihak sehingga kemudian akan mengakhiri atau paling mengurangi lajunya kejahatan. Oleh sebab itu untuk bisa menjawab persoalan menahun ini maka perlu adanya sebuah penanganan yang sesuai dan menyelesaikan permasalahan ini.

B. Kendala-Kendala Dihadapi Penegak Hukum Dalam Memberantas Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek. Menurut konsep Laurence M. Friedman tiga unsur system hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Berbicara struktur hukum atau instansi-instansi yang menentukan penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem hukum tersebut. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan penilaian serta harapan masyarakat terhadap hukum

Dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, jika menggunakan ketiga unsur hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh substansi yang terkandung dalam Undang-undang yang mengatur kehutanan dan lahan. Tercapaiannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, tergantung pada

berbagai kendala yang dihadapi oleh penegak hukum tersebut. Ada beberapa kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau:

1. Kepolisian

Dalam melakukan tugas penegakan hukum peran seorang polisi sangat menentukan dalam menyelesaikan suatu kasus, terkhusus dalam penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan, polisi daerah Riau telah melakukan upaya agar bisa memberangus pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dengan upaya yang ingin dicapai tersebut terkadang tidak semua bisa berjalan lancar saja, terdapat kendala yang dihadapi polisi dalam proses penyidikan pembakaran hutan dan lahan. Kendala-kendala yang dihadapi polisi tersebut adalah:

Pertama, terbatasnya dukungan anggaran penanggulangan pembakaran hutan dan lahan. Dalam melakukan proses penegakan hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau, polisi tidak memiliki dukungan dana khusus untuk melakukan penyelidikan penyidikan terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan, dana penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan sama dengan kasus-kasus yang lain di tangan Polisi daerah Riau. Sejalan dengan itu jika kita perhatikan perkap 14 tahun 2012 tentang penyidikan meyebutkan bahwa kriteria penyidikan perkara ada perkara muda, perkara sedang, perkara sulit dan perkara sangat sulit.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan dikategorikan perkara sulit karena dalam penentuan telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan penyidik tidak hanya melihat dengan kasat mata telah terjadi kebakaran hutan dan lahan, tetapi membutuhkan sebuah keterangan dari ahli tentang kualitas kerusakan daerah tersebut. Saat ini untuk menguji apa terjadinya kerusakan tanah tersebut hanya bisa dilakukan di laboratoriu Institut Pertanian Bogor, sehingga dalam melakukan proses penyidikan dana yang dibutuhkan sangat berbeda dengan penanganan kasus yang lainnya.

Oleh karena itu salah satu cara agar bisa mengoptimalkan penanganan kasus di kepolisian daerah Riau statusnya di tingkatkan dari B menjadi status Polda A. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian nomor Kep.1128/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 tentang peningkatan tipologi Polda Riau.¹⁹ Dengan demikian dengan naiknya tingkat kepolisian daerah Riau maka konsekuensinya personel dan peralatan akan berbeda dari sebelumnya. Ada penambahan dan juga penguatan sisi anggaran. ada penguatan sarana dan prasarana termasuk alat perlatan. Dalam statusnya menjadi tipe A, Polda Riau juga akan diberikan tambahan fasilitas sarana dan prasarana penunjang. Selain penambahan ratusan personil.

Kedua, kendala selanjutnya ialah lama hasil uji laboratorium terhadap sample tanah kebakaran hutan dan lahan. Dalam melakukan penanganan kasus, penyidik polisi daerah Riau untuk dapat mengetahui telah terjadi

¹⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/diresmikan-wakapolri-polda-riau-naik-jadi-tipe-a.html>

pembakaran hutan dan lahan baik oleh masyarakat atau korporasi, penyidik membutuhkan keterangan dari ahli dan hasil uji barang bukti yakni tanah tempat terjadi kebakaran tersebut. Hasil laboratorium tersebut bisa menyebutkan akan ada tidaknya kerusakan terhadap tanah tersebut. Hasil laboratorium ini langkah awal yang menentukan suatu perkara pembakaran hutan dan lahan dilanjutkan atau tidak. Pengujian terhadap sample tanah hanya bisa dilakukan di institut pertanian bogor, membutuhkan waktu yang ekstra untuk menerima hasil uji tanah tersebut.

Pada pengujian sample tanah ini pihak kepolisian tidak bisa melakukan sendiri karena belum memiliki sebuah laboratorium sendiri, sumber daya manusia yang memupuni dalam melakukan pengujian sample tersebut, sehingga ini menjadi sebuah kendala yang dialami oleh kepolisian daerah Riau.

Ketiga, Kondisi geografis kebakaran hutan dan lahan sulit dijangkau. Pada kebakaran hutan dan lahan, lokasi terjadi kebakaran jauh dari perkampungan, terdapat di dalam hutan, atau bahkan disuatu pulau yang mana untuk menuju lokasi tersebut harus ditempu berjam-jam dan menggunakan transportasi yang berbeda seperti kapal. Dengan kondisi yang sulit ini kepolisian terkadang terkendala membuat terhambatnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pembakaran.

Keempat, keterbatasan ahli lingkungan. Dalam melakukan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, keterangan ahli sangat menentukan dalam kasus ini, karena dalam kebakaran hutan dan lahan scientific identification sangat diperlukan, karena penyidik dari kepolisian belum memiliki sebuah keahlian atau kemampuan untuk dapat melakukan pengujian sample tersebut. Saat ini ahli yang sering dipakai melakukan kesaksian dalam kasus kebakaran hutan dan lahan hanyaberasal dari institut pertanian bogor saja, sedangkan yang lain sangat jarang dipakai. Dengan kurangnya ahli tersebut memberikan sebuah halangan penyidik dalam menyelesaikan kasus ini.

Kelima, belum optimalnya pemberdayaan agar peduli bencana asap. Demi mengoptimalkannya berkurangnya kebakaran hutan dan lahan di Riau polisi merasa yang menjadi sebuah kendala bahwa masyarakat masih belum merasa peduli apabila melakukan pembakaran lahan, Karena menurut polisi masyarakat masih bisa menerapkan pembukaan lahan dengan cara membakar yang telah menjadi turun menurun, sehingga belum bisa menciptakan peduli asap.

Menurut penyusun melihat dilapangan, sebenarnya masyarakat Riau saat ini sudah takut untuk melakukan pembakaran lahan, karena dengan banyaknya masyarakat yang di tangkap dan dilakukan proses penahanan oleh pihak kepolisian, dengan presentase pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat 90% dilanjutkan ke ranah pengadilan. Sejalan dengan penjelasan pasal 69 (2) undang-undang nomo 32 tahun 2009 tentang PPLH kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan

pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 ha per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis vertietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Dari penjelasn pasal 69(2) di boleh melakukan pembukaa lahan dengan cara membakar dengan syarat tertentu, tetapi pada kenyataannya pada saat ini jangankan membuka lahan dengan cara membakar, membakar sampah depan halaman saja masyarakat sudah sangat takut, takut ditangkap aparat kepolisian. Saat ini mayoritas masyarakat telah tau bahaya membakar hutan dan lahan.

Menjadi sebuah pertanyaan kenapa tetap terjadi kebakaran hutan dan lahan, semua itu terjadi di lahan konsensi, seharusnya menjadi sebuah kendala polisi tersebut bukan kepedulian warga untuk tidak melakukan membuka lahan dengan cara membakar tetapi korporasi yang belum adanya kepedulian terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di areal kerja mereka. Ketika semua korporasi bisa sadar tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan maka bisa meminimalisir kerusakan hutan tersebut.

Bentuk kesadaran akan bahaya kebakaran hutan dan lahan sebuah korporasi, bisa dilihat dengan sarana dan prasarana yang ada di koporasi tersebut serta mengedukasi pekerja untuk melakukan pembakaran terhadap wilayah kerja mereka.

Keenam, belum terciptanya penanganan terpadu. Penjelasan dari bapak rudy penyidik ditkrimsus Polda Riau bahwa yang menjadi kendala yang lain adalah belum adanya penanganan terpadu agar bisa lebih optimal penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau. Pada saat ini penanganan masih seperti berdiri sendiri, antara Dinas, Kepolisian, kejaksaan berjalan sendiri. Sehingga ada perbedaan pemahaman tentang kasus pembakaran hutan dan lahan serta mengakibatkan lemahnya kordinasi antar penegak hukum.

Ketujuh, belum adanya regulasi tentang sarana prasarana yang harus dimiliki korporasi untuk pencegahan kebakaran. Penyidik menyatakan bahwa dalam menyatakan bahwa sebuah korporasi sengaja atau lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan saat ini sangat sulit untuk mencari regulasi yang menyatakan sarana dan prasaranan seperti apa yang harus dimiliki sebuah perusahaan.

Sebenarnya tentang saran dan prasarana yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan telah jelas saat melakukan permohonan izin usaha, izin amdal. Karena menjadi persyarat agar sebuah perusahaan dikeluarkan izin usaha ialah harus memiliki izin amdal atau uklupl, yang mana dalam keduanya mensyaratkan melengkapi sarana dan prasarana tersebut. Di sini yang terkadang mirisnya syarat tidak mencukupi seperti alat pencegah kebakaran hanya ada 1 (satu) dengan luas wilayah 100-200 ha, ditambah lagi dengan petugas yang bukan ahlinya.

Kedelapan, kendala sumberdaya manusia dan profesionalisme penegak hukum. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan kemampuan dan pemahaman penyidik sangat menentukan akan keberlanjutan penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut.

Sejalan dengan pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan pidana yang terjadi. Salah satu kendala yang menjadi penghambat penegakan hukum ialah kurangnya penyidik yang kompeten dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan sumberdaya manusia yang mengerti akan permasalahan penanganan kebakaran hutan dan lahan akan mempermudah dan berpola pikir bahwa pembakaran hutan dan lahan bukan kasus yang biasa..

Pada penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau sering terdapat sebuah pembedahan terhadap korporasi. Profesionalisme ini pada penanganan kasus terhadap korporasi ada ketidak inginan dan keberanian mengusik korporasi ketika melakukan pembakaran hutan dan lahan, dilihat dari kasus kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2014-2016 terjadinya penghentian penyidikan terhadap 15 korporasi, jika dilihat kejadian kasus yang dihentikan penyidikan sama dengan kasus yang dinyatakan bersalah melakukan pembakaran hutan dan lahan, selanjunya alasan penghentian penyidikan perkara terhadap korporasi pembakaran hutan dan lahan ini sebenarnya alasannya hampir sama dengan pengehentian perkarannya illegal logging yang terjadi di provinsi Riau.

Oleh karena itu kurangnya penyidik mungkin menjadi sebuah kendala dalam penyidikan tetapi profesionalisme seorang penyidik menjadi lebih utama dari pada jumlah yang banyak tapi tidak memberikan arti.

2. Kejaksaan

Pertama, Kurangnya sumberdaya manusia. Permasalahan yang menjadi kendala bagi jaksa ialahnya masih minimnya jaksa yang memiliki sertifikasi lingkungan(keahlian lingkungan). Pada penanganan kasus kabakaran hutan dan lahan sangat berbeda pada penanganan kasus yang lainnya, karena pada kebakaran hutan dan lahan diperlukannya keahlian tentang lingkungan agar bisa memberikan kesesuaian pada persoalan yang dialami. Belum semua penegak hukum satu pemikiran terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi, masih ada perdebatan untuk bisa menerapkan pasal 98 dan pasal 99 Undang-undang 32 tahun 2009 tentang PPLH. Saat ini di Jaksaan Tinggi Riau lebih kurang hanya dua orang yang ekspert dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Keberadaan sumberdaya manusia menjadi sebuah kendala dalam melakukan penegakan hukum sehingga tidak efektif dan efesien dalam meyelesaikan semua kasus kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau. Pada penaganan kasus kabakaran hutan dan lahan ini profesionalisme seorang jaksa sangat menentukan akan suksesnya menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan terutama korporasi.

Kedua, masih kurangnya ahli yang legal. Yang dimaksudkan ini ialah ahli yang legal adalah ahli yang ditunjuk langsung oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Pada saat ini ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan ahli tanah dan pasti bapak bambang heru dari Institut pertanian bogor, sedangkan dari pemaparan bapak jaksa bahwa di Riau saja untuk ahli tersebut tidak ada, Sehingga ketika ahli tersebut berhalangan maka akan menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan jaksa.

Ketiga, belum dilibatkan sejak awal oleh penyidik (belum adanya penegakan hukum terpadu). Pada pemaparan dari bapak syafril bahwa dari sejak awal penyidikan, jaksa tidak pernah sekali pun dilibatkan untuk mengoptimalkan penegakan hukum, sehingga pada saat kasus tersebut akan dilimpahkan kepengadilan masih ada saja yang perlu dilengkapi, terkadang juga sulit untuk dipahami jika tidak didalami dari awal.

Keempat, penggunaan alat yang belum standar nasional Indonesia. Seorang jaksa yang tidak dilibatkan sejak awal dalam penanganan kasus ini terkadang memiliki kendala dalam permbuktiannya dikarenakan ahli masih menggunakan alat alakadar nya seperti pengambilan sample tanah menggunakan paralon. Dampaknya tuntutan jaksa sulit dibuktikan karena pengambilan menggunakan paralon tersebut ditengarai akan merupa kualitas tanah, sehingga hasilnya di pertanyakan penasehat hukum.

C. Upaya Yang Sesuai Dalam Penanganan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Laha Di Provinsi Riau

Dalam upaya untuk mengelola hutan dan lahan supaya tidak terjadi kerusakan hutan, maka sebuah kebijakan harus diambil agar pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau bisa di minimalisikan. Jika kita menggunakan kebijakan hukum maka kebijakan itu terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non penal.

Dalam melakukan penegakan hukum haruslah sejalan antara non penal dan penal, sehingga bisa bisa meminimlisir dampak dari kerusakan hutan dan lahan tersebut, Pada akhirnya tercapai tujuan yang di inginkan. Oleh karena itu tindakan atau upaya yang harus dilakukan penegak hukum dalam memberangus pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah:

Pertama, Mengoptimalkan dan mengutamakan penegakan hukum pidana terhadap korporasi.

Alasan penyusun menawarkan ini melihat dari apa yang telah dilakukan penegak hukum pada dua tahun terakhir, ada pengurangan titik api di wilayah provinsi Riau, terutama diwilayah konsesi. Penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau, KLHK memiliki dampak jera bagi masyarakat dan memiliki efek bagi sebagian korporasi yang langganan kebakara hutan dan lahan. Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan penegakan hukum pidana memberikan efek jera dan agar yang lain tidak ikut melakun perbuatan tersebut.

Penerapan hukum pidana jika menggunakan undaang-undang 32 tahun 2009 tentang PPLH sanksi yang diterapkan tidak hanya ancaman pidana semata, tetapi juga sanksi denda yang harus tanggung setiap korporasi. Jika hanya penerapan

sanksi perdata atau administrasi terhadap korporasi di wilayah provinsi menurut penyusun kurang memberikan efek jera, sehingga masih saja mengulangi kegiatan pembakara huta dan lahan di kosesinya.

Kedua, Melakukan review terhadap seluruh perizinan dibidang perkebunan dan hutan yang ada di wilayah provinsi Riau.

Dengan dilakukannya review terhadap semua perizinan tersebut, maka aka bisa menata dan mengantisipasi kekurangan saran dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta bisa diketahui kelayakan pemafaatan lokasi gambut bagi setiap korporasi tersebut masih bisa diizinkan atau tidak.

Ketiga, melakukan sosialisasi melalui pendekatan keagamaan

Pendekata agama yang penyusun tawarkan ini melihat dari mayoritas masyarakat Provinsi Riau mayoritas adalah suku melayu dan minang yang beragama Islam, maka menggunakan pendekatan agama bisa memberikan sebuah solusi yang bisa diterima masyarakat dari semua kalangan sebagai pencerahan bagi seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan. Pendekatan yang menurut penyusun yang sangat cocok di terapkan adalah Khutbah Juma'at dan pengajian rutin yang sering di adakan di setiap mesjid di Provinsi Riau

Keempat, masyarakat beralih perkebunan dari sawit

Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk merobah pola penanaman yang selalu menanam sawit menjadi perkebunan cabai, rambutan dan lain-lain bisa memberikan sebuah pencegahan jangka panjang serta sekaligus menumbuhkan pemahaman bahayanya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu

penyusun menawarkan ini karena adanya dukungan KLHK yang siap membantu memberikan bibit, membimbing penduduk jika memang ingin mencoba beralih dari sawit. Memberikan peluang masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal yang tidak berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Semua yang dilakukan tersebut tidak lepas dari dukungan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan secara terus-menerus.

Kelima, perlunya dibentuk badan pengawas terhadap perusahaan yang ada di Riau

Alasan yang memberikan ini, melihat dari banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau bermula pada penerbitan izin yang dilakukan Pemerintah daerah atau pun pusat dalam hal ini Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Keberadaan lembaga pengawasan bisa membuah koporasi berhati-hati dalam melakukan kegiatan korporasi terhadap hutan dan lahan. Sehingga bisa dicapainya sebuah pencegahan serta penanggulangan secara cepat.

Keenam, Mengedepankan pendekatan persuasif terhadap Perseorangan

Pendekatan persuasif yang penyusun inginkan di sini dalam penanganan pembakara hutan dan lahan ialah pada proses penanganan oleh Dinas terkait atau kepolisian bisa melakukan: pemanggilan pelaku pembakaran hutan dan lahan, melakukan penjelasan tentang apa yang telah dia lakukan, serta membuat sebuah surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali, dan pembinaan dan pembimbingan terhadap masyarakat.

Dengan dilakukannya upaya ini diharapkan adanya pencerdasan terhadap masyarakat secara umum dan secara khusus pelaku pembakarana hutan dan lahan sehingga bisa terbentuk masyarakat yang peduli akan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah terjadi 227 kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang didominasi hanya terhadap perseorangan. Pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau adalah cukong, kelompok orang, pelaku usaha atau korporasi dan masyarakat. Dengan motif penghematan biaya, mempercepat pekerjaan pembukaan lahan, mecegah hama, memperbaiki kualitas tanah.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan masih tajam kebawah dan tumpul atas. Penegakan hukum pidana kepada perseorang telah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang P3H. Sedangkan penegakan hukum pidana kepada korporasi masih belum ada kemauan dan keberanian penegak hukum untuk menjerat korporasi yang diindikasikan melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau.

2. Kendala dihadapi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah **Pertama**, pada tataran penyidikan, kendala yang dihadapi ialah terbatasnya dukungan anggaran penanggulangan bencana asap, kondisi geografis kebakaran hutan dan lahan sulit dijangkau, tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, belum dioptimalkan pemberdayaan masyarakat agar peduli bencana asap, dan keterbatasan saksi ahli lingkungan hidup, Waktu yang lama dalam untuk memperoleh hasil laboratorium, belum terciptanya penanganan terpadu, belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai saran dan prasarana yang harus dimiliki perusahaan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. **Kedua**, pada tataran penuntut umum dan hakim, kendala yang dihadapi adalah tidak pernah dilibatkan polisi pada tingkatan penyidikan, kurangnya penuntun umum dan hakim yang bersertifikat (keahlian) dalam bidang lingkungan hidup terkhusus kebakaran hutan dan lahan, Ahli yang legal (legal yang ditunjuk KLHK), Pengguna alat yang belum standar nasional Indonesia seperti masih menggunakan peralon untuk mengambil sample tanah, pada tingkatan penyidikan terkadang kurang lengkap sehingga akan menyulitkan bagi hakim
3. Tindakan atau upaya yang harus dilakukan penegak hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah: **Pertama**, Mengoptimalkan dan mengutamakan penegakan hukum pidana terhadap korporasi. **Kedua**, Melakukan review terhadap seluruh perizinan dibidang hutan dan lahan

yang ada di wilayah provinsi Riau. **Ketiga**, melakukan sosialisasi melalui pendekatan keagamaan. **Keempat**, masyarakat beralih perkebunan dari sawit. **Kelima**, perlunya dibentuk badan pengawas terhadap perusahaan yang ada di Riau. **Keenam**, Mengedepankan pendekatan persuasif terhadap perseorangan

B. Saran

1. Perlu di prioritaskan penegakan hukum pidana terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan bukan hanya penerapan hukum perdata atau administrasi saja. Sedangkan pada masyarakat bisa diupayakan persuasif dengan cara non penal, agar terhadap korporasi dan masyarakat (petani) sesuai dan menimbulkan efek jera tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.
2. Perlu ditingkatkan sebuah koordinasi yang lebih terjal dengan baik antara pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
3. Perlu adanya keseriusan dan kemauan semua pihak dalam memberantas kebakaran hutan dan lahan di Riau.
4. Perlu adanya penghusutan yang tuntas terhadap semua korporasi yang diindikasikan tidak taat di provinsi Riau, sehingga bisa mencegah bisa mencegah korporasi yang nakal melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang P

Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

B. Kelompok Buku/Penelitian Hukum

Adil, Soetan K. Malikul, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: PT Pembangunan, 1983.

Amrani, Hanafi dan Makhrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publish, 2010.

Asshidiqie, Jimly, Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum*, diakses tanggal 23 Agustus 2016.

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana bagian I: *Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pemidanan dan batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Effendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2005

Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Hadjon, Philipus M., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama, 1996

Hamdan, M., *Tindak Pidana Lingkungan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Husain, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ismail, Nurhasan, “*Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan*” makalah disampaikan pada seminar penegakan hukum dalam perspektif kebakaran hutan dan lahan gambut, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Desember 2015.
- Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen lawsuit*, Malang: UB Press, 2010.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Lutha, Salman, *Kebijakan Penal mengenai Kriminalitas di Bidang Keuangan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Mahmud, Mulyadi, dan Feri Anton, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. SofMedia, 2010.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, 1995.
- Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII, 2010.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Muhjad, M. Hadin, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Persada, 2010.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2011.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: Sinar Baru), 1983.

- Raharjo, Satjito, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1996..
- Rosadi, Oton, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan sosial*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi: analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2005.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: PT. Erlangga, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pres, 2007.
- Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakhti, 2005.
- Tanya, Bernarld L., *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UPT penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2008
- Tuhulele, Popi, *Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014.
- Utsman, Sabiam, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaa Pelajar, 2008.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Kelola rakyat atas ekosistem Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumentandi*, Riau: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Climate And Land Use Alliance, 2016.
- Wahid, Abdul dkk, *Hukum, Sukses, Dan Arogansi Kekuasaan*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1994.

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: PT. Suryadaru Utama, 2005.

Wartiningsih, *Pidana Kehutanan keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan Hutan*, Malang: Setara Press, 2014.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep Dan Metode*, Malang: Stara Press, 2013.

Yunas, Didi Nazir, *Konsep Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992.

Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaharuan Hukm Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

C. Lain-lain

Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Bintoro, H, M Yanuar J. Purwanto, Shandra Amarillis, *Sagu di Lahan Gambut*, Bogor: IPB Press, 2010.

Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hasan, M. Iqbal Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Rasyid Fachmi, "Permasalahan dan dampak kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember, 2014.

Saharjo, Bambang Hero, di kutip dalam Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014.

Syufina, Laila, Rinenggo Siwi dan Ati Dwi Nurhayati, perbandingan sumber hotspot sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan gambut dan korelasinya dengan curah hujan di Desa Sepahat kabupaten Bengkalis Riau, *Jurnal Silvikultur Tropika*, Vol. 05 No. 2 Agustus 2014.

Wibowo, Bagus Ary, *Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*, Bogor: Fakultas Kehutan IPB, 2008.

Widyati, Enny, "Kajian Optimalisasi pengelolaan Lahan Gambut dan Isu perubahan Iklim", *Jurnal Tekno Hutan Tanaman*, Vol. 4 No. 2, Agustus, 2011.

[Http://Sipongi.Menlhk.Go.Id/Hotspot/Luas Kebakaran](http://Sipongi.Menlhk.Go.Id/Hotspot/Luas%20Kebakaran), diakses pada tanggal 05 September 2016.

Tempo.Co, Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015, diakses pada tanggal 20 September 2016.

[Http://Www.Mongabay.Co.id/2015/10/06/Berikut korporasi di balik kebakaran hutan dan lahan itu](http://Www.Mongabay.Co.id/2015/10/06/Berikut_korporasi_di_balik_kebakaran_hutan_dan_lahan_itu), diakses tanggal 23 Oktober 2016.

[http://riaugreen.com/view/lingkungan/19151/masuk juli kebakara di riau meningkat hektar hutan terbakar](http://riaugreen.com/view/lingkungan/19151/masuk_juli_kebakara_di_riau_meningkat_hektar_hutan_terbakar), diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.

[http://Riaugreen.com/view/lingkungan/APSL bakar lahan 2000 hektare di Riau](http://Riaugreen.com/view/lingkungan/APSL_bakar_lahan_2000_hektare_di_Riau). diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.

[https://www.riau.go.id/home/content/61/data umum](https://www.riau.go.id/home/content/61/data_umum)